

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



TASKAP

JUDUL:

**IMPLEMENTASI *COMMUNITY POLICING* MENGANTISIPASI IDEOLOGI
TRANSNASIONAL GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL**



OLEH :

Nama: YANRI PARAN SIMARMATA

Nomor Peserta : 096

**PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN
PPRA LXIII LEMHANNAS RI
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui Polri merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga keberadaannya perlu dioptimalkan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri yang mengamanatkan bahwa Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menghadapi berbagai potensi ancaman atau gangguan yang apabila tidak diantisipasi dengan baik maka akan berdampak pada munculnya gangguan keamanan nasional. Disamping itu juga dalam pelaksanaan tugasnya Polri memiliki kedekatan dengan masyarakat karena terkait dengan pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat sehingga sudah seharusnya hubungan yang terjalin antara Polri dan masyarakat mampu diperkuat agar dapat menghadapi berbagai persoalan yang ada. Untuk membangun dan memelihara kedekatan itu, Polri telah mengeterapkan program Pemolisian Masyarakat atau *community policing* sejak tahun 2005.

Community policing atau Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan kolaborasi yang terbangun antara polisi dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Polmas bahkan menjadi roh yang mempererat esensi Polri sebagai kepolisian yang professional dan modern, dimana hubungan polisi dan masyarakat tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu melainkan berada dalam irama dan fondasi yang sama atas satu tujuan bersama. Program Polmas juga secara hakiki mengubah cara pandang anggota Polri dalam melihat dan memosisikan masyarakat. Sebaliknya masyarakat juga memiliki inisiatif dan keinginan untuk menjaga diri dan lingkungannya.¹

Polri sejak tahun 2005, melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat, telah melakukan

¹ Da'l Bachtiar dalam Muradi, 2010, Polmas dan Profesionalisme Polri,

community policing atau pemolisian masyarakat, namun tidak berlangsung secara optimal diakibatkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat dan minat masyarakat dalam melaksanakan kolaborasi dengan polisi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.

Pada dasarnya melibatkan masyarakat dalam menangani isu-isu keamanan merupakan hal yang penting bagi negara dengan populasi besar seperti Indonesia, karena dengan adanya melibatkan masyarakat maka akan memudahkan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap ancaman-ancaman potensial, termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan merebaknya ideologi transnasional ditengah-tengah masyarakat. Perihal ancaman ideologi transnasional pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021, Presiden Joko Widodo menegaskan salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini berkaitan dengan ideologi transnasional hingga kemajuan teknologi yang semakin berkembang.² Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian serius mengingat ideologi transnasional banyak bertentangan dengan semangat yang ada pada Pancasila sebagai ideologi negara karena berkaitan dengan Liberalisme, Neoliberalisme, Komunisme, Neokomunisme, Zionisme, dan Panislamisme.³

Mengacu pada data Lemhannas RI melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) yang menunjukkan ketahanan nasional ideologi Indonesia pada kondisi yang tidak baik-baik saja atau dalam kondisi "kurang tangguh".⁴ Kondisi itu dipengaruhi oleh indikator intoleransi yang semakin menggejala dikalangan elemen bangsa akibat pengaruh ideologi transnasional berbasis agama. Labkurtannas Lemhannas RI per Desember tahun 2021 sudah memberi peringatan menyangkut kekurangan tanggahan nasionalisme yang kita miliki. Nasionalisme yang dimaksud adalah solidaritas nasional kita, yang artinya toleransi kita hidup bersama sebagai bangsa yang ditakdirkan majemuk dari suku, agama, ras maupun golongan (SARA).

Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju, ideologi transnasional tentu menjadi sebuah ancaman serius bagi generasi milenial

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210602181305-32-649614/gelisah-jokowi-akan-ekspansi-ideologi-transnasional>, diakses 12 April 2022 pukul 16.21 WIB.

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210601123331-20-649090/pengamat-minta-jokowi-jelaskan-detail-ideologi-transnasional>, diakses 11 April 2022 pukul 21.21 WIB.

⁴ Labkurtannas Lemhannas RI per Desember 2021

yang cukup akrab dengan dunia digital yang serba internet (*internet of things/loT*). Keterbukaan atas ideologi tersebut semakin nampak karena begitu mudah didapatkan berbagai *software* aplikasi internet seperti YouTube, medsos dan lain sebagainya sehingga bukan tidak mungkin nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila semakin tergerus oleh hegemoni ideologi transnasional. Berdasarkan laporan Deputy IV BIN tahun 2021 menunjukkan 85% generasi milenial di Indonesia rentan terhadap paham-paham transnasional.⁵ Sejauh ini, mengacu pada index terrorism global, Indonesia menempati urutan 37, dimana dari 200 lebih negara di dunia yang disurvei, angka tersebut dapat dikatakan cukup tinggi.⁶

Ideologi transnasional berbasis agama yang menghasilkan semakin merebaknya terorisme, tidak cukup hanya dihadapi dengan melipatgandakan personil anti terror Densus 88, tetapi imbangannya dengan meningkatkan kolaborasi antara polisi dengan masyarakat melalui program *community policing* juga diperlukan. Upaya di hilir yang dilakukan Polri dalam mengantisipasi semakin merebaknya terorisme dengan cara meningkatkan kekuatan Densus 88 anti terror Polri, akan semakin lengkap apabila dilakukan juga dengan upaya di hulu berupa kolaborasi Polri dengan masyarakat dalam program Polmasnya. Masyarakat perlu dibangkitkan kepeduliannya untuk turut serta bertanggung jawab atas kehadiran radikalisme dan terorisme yang menyusup ditengah-tengah kehidupannya. Penyusupan itu melahirkan keresahan dalam masyarakat dan berpotensi memecah belah.

Oleh karena itu, kolaborasi antara polisi dengan masyarakat dalam menghadapi marak berkembangnya ideologi transnasional menjadi sebuah keniscayaan. Dengan *community policing* diharapkan akan terbangun langkah yang lebih baik utamanya mengantisipasi penyebaran ideologi tersebut. Tentu hal tersebut akan dapat tercapai jika terbangun kerjasama dan sinergi yang baik antara polisi dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan nasional. Dalam perjalanannya *community policing* sebagaimana telah dijelaskan tidak berlangsung secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena: 1) Rendahnya pengetahuan masyarakat atas paham-paham tersebut

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210615195226-12-654763/bin-85-persen-milenial-rentan-terpapar-radikalisme>, diakses 11 April 2022 pukul 22.30 WIB.

⁶ <https://rri.co.id/infografis/32/potensi-radikalisme-kalangan-terpelajar> diakses 16 April 2022 pukul 23.30 WIB.

serta upaya pencegahannya; 2) Kurangnya SDM Polri yang mampu menggerakkan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebetulnya SDM masih memiliki keterbatasan dalam mengimplementasikan *community policing* sehingga dapat dikatakan bahwa pemolisian masyarakat baru sebatas teoritis; dan 3) Kurangnya kepedulian masyarakat dan minat masyarakat dalam melaksanakan kolaborasi dengan polisi menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk persoalan yang berkaitan dengan antisipasinya terhadap semakin merebaknya ideologi transnasional ditengah-tengah masyarakat.

Mengacu pada penjelasan diatas maka penulis memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut yang dituangkan dalam judul “Implementasi *Community Policing* Mengantisipasi Ideologi Transnasional Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional”. Hal ini perlu dipahami karena keberadaan *community policing* harus dapat menjadi bagian penting dalam mengantisipasi ideologi transnasional sehingga memerlukan berbagai prasyarat sebagai penguatan konsep *community policing* menjadi lebih implementatif, sehingga mampu mewujudkan ketahanan nasional.

2. Rumusan Masalah

Sebagai bagian penting dalam mewujudkan keamanan nasional, Polri perlu melakukan berbagai upaya strategis khususnya menghadapi ideologi transnasional yang saat ini semakin berkembang dan massif penyebarannya. Mengacu pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diformulasikan yaitu “Bagaimana implementasi *community policing* mengantisipasi ideologi transnasional guna mewujudkan ketahanan nasional?”. Adapun rumusan masalah tersebut diuraikan kedalam tiga pertanyaan kajian yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi *community policing* dalam mengantisipasi ideologi transnasional saat ini?
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi *community policing* dalam mengantisipasi ideologi transnasional?
- c. Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan *community policing* untuk mengantisipasi ideologi transnasional guna mewujudkan ketahanan nasional?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Salah satu maksud penulisan taskap ini yaitu mampu menggambarkan dan menganalisis berbagai permasalahan mengenai implementasi *community policing* mengantisipasi ideologi transnasional guna mewujudkan ketahanan nasional.
- b. **Tujuan.** Taskap ini bertujuan untuk dijadikan sumbangan pemikiran penulis secara konseptual dan strategis yang berupa masukan kepada para pemangku kebijakan terkait implementasi *community policing* dalam mengantisipasi ideologi transnasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan

- a. **Ruang Lingkup.** Dalam penyusunan naskah ini dibatasi pada lingkup ideologi transnasional yang bersumber dari ideologi radikalisme, dimana dalam konteks Indonesia ideologi radikal cenderung bernuansa agama.
- b. **Sistematika Penulisan.** Dalam penyusunan Taskap ini sistematika penulisan mengacu pada ketentuan Juknis Taskap Lemhannas tahun 2022 yang dituangkan kedalam sistematika penulisan sebagai berikut:
 - 1) **Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini dikemukakan berbagai gambaran perihal perkembangan ideologi transnasional yang dikaitkan dengan upaya Polri melalui *community policing*, dimana dalam perkembangannya kerap kali menghadapi berbagai persoalan sehingga terwujudnya ketahanan nasional. Bab ini juga menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, penelitian dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian yang berkaitan dengan penelitian.
 - 2) **Bab II Tinjauan Pustaka.** Bab ini memuat dasar-dasar pemikiran penulis, yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Taskap, yaitu: Paradigma nasional, Peraturan Perundang-undangan, kerangka teoritis, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan analisis tulisan ini.
 - 3) **Bab III Pembahasan.** Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang meliputi: implementasi *community policing* dalam

mengantisipasi ideologi transnasional saat ini, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan *community policing* untuk mengantisipasi ideologi transnasional guna mewujudkan ketahanan nasional

- 4) **Bab IV Penutup.** Bab ini berisi simpulan dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi penulis terhadap kebijakan strategis mengenai variabel-variabel pembahasan.

5. Metode dan Pendekatan.

- a. **Metode.** Taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif/deskriptif. Pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta dalam metode didasarkan pada pengalaman empiris penulis, penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer.
- b. **Pendekatan.** Dalam penulisannya Taskap ini menggunakan pendekatan ketahanan nasional, mengkaji teori dengan analisis multi disiplin ilmu sesuai kerangka teoritis serta landasan hukum/regulasi yang relevan dengan variabel penelitian

6. Pengertian

- a. **Implementasi** merupakan sebuah tahapan yang dilakukan setelah perencanaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.⁷
- b. **Ideologi transnasional** merupakan paham yang menyebar dan dianut oleh banyak negara akibat perbatasan ekonomi dan sosial antar negara yang semakin kabur dimana persebaran ideologi ini dipercepat penyebarannya melalui digitalisasi.⁸
- c. **Ancaman**, merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dipandang membahayakan dan mengganggu keutuhan bangsa.⁹
- d. **Radikalisme**, merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan secara drastis yang umumnya menggunakan kekerasan.¹⁰

⁷ Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.

⁸ Al Khanif, Manunggal K. Wardaya, Mirza Satria Buana. 2018. Pancasila, Transnasionalisme dan Kedaulatan Negara. Jember: Universitas Jember.

⁹ Pemerintah RI, UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 13 April 2022 pukul 23.12 WIB.

- e. **Antisipasi**, merupakan upaya dalam memperhitungkan hal-hal yang akan (belum) terjadi di masa depan. Antisipasi dapat dikatakan juga sebagaimana bayangan/ramalan terkait yang akan terjadi kemudian diupayakan agar tidak terjadi kemungkinan terburuk.
- f. **Ketahanan Nasional** merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang memiliki daya tahan dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada untuk mencapai tujuan nasional.¹¹
- g. **Kerjasama** merupakan proses yang dijalankan secara berkelompok dimana satu sama lain saling mendukung dan menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan kapasitas yang dimiliki sehingga mampu mencapai tujuan bersama.¹²



¹¹ Lemhanas RI. 2022 Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Lemhanas RI.

¹² Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson. 2014. Contextual Teaching Learning. Jakarta: Kaifa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Pada bagian ini, Taskap ini menjelaskan tentang Paradigma nasional dan perihal tinjauan peraturan dan perundang-undangan, serta tinjauan pustaka yang memiliki relevansi dengan variabel penelitian yang akan digunakan. Sub-bab kerangka teori dalam penelitian ini terdiri dari teori dan konsep yang relevan dengan pokok bahasan untuk menjawab pokok-pokok persoalan. Sub-bab Paradigma nasional untuk menjelaskan dasar dan konsepsi tulisan ini dalam perspektif paradigma nasional Indonesia yang mencakup Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Sedangkan Sub-bab tinjauan peraturan dan perundang-undangan digunakan sebagai landasan untuk memahami kebijakan dalam konteks variabel penelitian. Sementara Sub-bab tinjauan pustaka terdiri dari beberapa dokumen dan laporan sebagai data empiris dan landasan hukum untuk menguatkan fakta pada penelitian ini.

8. Paradigma nasional

Paradigma Nasional bagi bangsa Indonesia merupakan pedoman/acuan dalam menelaah dan melihat kondisi status bangsa Indonesia, apakah telah sesuai dengan tujuan nasional dan cita-cita bangsa atau tidak. Sebagaimana diketahui, tujuan nasional bangsa Indonesia ialah perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia, kemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta ikut terlibat dalam proses menjaga perdamaian dunia dengan landasan kemerdekaan, perdamaian, serta keadilan sosial sebagaimana yang telah tertuang dalam undang-undang dasar. Paradigma nasional Indonesia memiliki cakupan yang luas karena digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan pemerintah dalam segala aspek bernegara. Secara garis besar luasnya cakupan tersebut dibagi ke dalam empat paradigma nasional, yaitu: Pancasila yang berfungsi sebagai landasan idiil, UUD NRI 1945 yang berfungsi sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara yang berfungsi sebagai landasan visional, serta Ketahanan Nasional yang berfungsi sebagai landasan konsepsional. Apabila

keempat paradigma nasional tersebut dijalankan dengan optimal dan sungguh-sungguh, maka upaya pencapaian keberhasilan tujuan nasional bangsa akan terjamin. Adapun uraian dari keempat paradigma nasional , sebagai berikut:¹³

a. Pancasila sebagai landasan Idiil

Secara praktis, landasan idiil atau ideologi dalam konteks ini dimaksudkan sebagai sistem dasar masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan nilai, tujuan, dan sarana pokok. Pancasila sebagai landasan idiil, jika ditelaah nilai-nilai dasarnya, maka dapat dikatakan berupa ideologi yang bersifat terbuka. Artinya di dalam Pancasila terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar dari bangsa Indonesia, dimana hal tersebut bersifat tetap dan tidak berubah. Maka dari itu Pancasila sebagai ideologi tidak langsung bersifat operasional melainkan lebih kearah sistem berfikir, yang masih perlu untuk dieksplisitkan, dijabarkan dan ditafsirkan sesuai dengan konteks perkembangan zaman dan situasi yang tengah dihadapi Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ipoleksosbudhankam. Di sisi lain, nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila juga dijadikan sebagai dasar/landasan bagi masyarakat, baik secara individual dan kolektif (sosial) untuk menjalankan relasi antara satu dengan lainnya. Dalam konteks bahasan tulisan ini, Pancasila merupakan dasar untuk menangkal ancaman ideologi transnansional. Dikarenakan penguatan ideologi negara atau landasan idiil dalam berfikir sejauh ini merupakan cara yang paling relevan dalam menangkal ancaman ideologi, khususnya yang datang dari luar negeri. Selain itu, keberhasilan dari upaya pemolisian masyarakat juga tergantung dari sejauhmana masyarakat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, dalam konteks ini adalah rasa cinta dan bela negara untuk mau terlibat aktif membantu polisi melalui kerangka *community policing*.

¹³ Lemhanas, 2020, Paradigma Nasional, tersedia di <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000073/swf/2664/files/basic-html/page10.html>, diakses pada 16 Juni 2022.

b. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Sebagai landasan konstitusional, UUD 1945 juga merupakan hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia. Dimana landasan konstitusional tersebut bersifat mengikat tiap warga negara serta dijadikan pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 dijadikan sumber dari seluruh produk hukum, seperti peraturan dan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia. Dalam konteks bahasan ini, undang-undang yang menjadi landasan konstitusional dispesifikan pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pemolisian masyarakat dan ideologi transnasional, seperti undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Undang-undang tersebut dan beserta undang-undang yang relevan lainnya akan menjadi dasar kebijakan terkait upaya pemolisian masyarakat dan menindak ancaman ideologi transnasional yang bersifat membahayakan bagi negara.

c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional.

Bagi bangsa Indonesia, wawasan nusantara merupakan landasan visional yang dirumuskan dan dikembangkan melalui pandangan dalam hal geopolitik, sejarah perjuangan bangsa, serta kondisi sosial budaya Indonesia yang kian dinamis dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan nusantara dijadikan pedoman dan sumber motivasi bagi tiap komponen bangsa agar berpikir, bersikap, dan bertindak dengan visi kebangsaan dan nasionalisme dalam rangka mencapai tujuan nasional. Tiap kebijakan pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan aspek wawasan nusantara sebagai paradigma nasional, mengingat hal ini penting dikarenakan kondisi Indonesia baik secara geografi maupun demografi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia bersifat unik atau tidak sama dengan negara lainnya. Wawasan nusantara dalam konteks bahasan ini berkaitan dengan upaya pemolisian masyarakat dimana komponen bangsa secara sadar dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam mencegah atau

menangulangi ancaman ideologi transnasional yang mengancam Indonesia.

d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional

Konsepsi ketahanan nasional dalam konteks sebagai landasan kosepsional merujuk pada konsep yang digunakan bangsa Indonesia dalam mengembangkan kekuatan nasional dengan cara pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan yang seimbang dan selaras pada tiap aspek kehidupan secara menyeluruh dan terpadu yang dilandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara. Dapat dikatakan, konsep ketahanan nasional adalah pedoman (sarana) dalam rangka meningkatkan (metoda) keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia yang memiliki kandungan kemampuan dan pengembangan kekuatan nasional. Sehingga ketahanan nasional biasanya didefinisikan sebagai kondisi dinamis yang dimiliki suatu negara melalui ketangguhan dan keuletan dalam menghadapi berbagai AGHT yang ada dimana hal tersebut dapat membahayakan keberlangsungan suatu negara jika tidak mampu diatasi dengan baik. Ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional dalam konteks bahasan ini digunakan untuk memahami aspek-aspek gatra yang berpengaruh pada ancaman ideologi transnasional dan melihat gatra apa saja yang dilibatkan dalam upaya pemolisian masyarakat.

9. **Peraturan dan Perundang-Undangan**

a. **Perundang-undangan**

1) **Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia**

UU ini menjelaskan mengenai konsep pemeliharaan keamanan dan ketertiban di dalam negeri oleh Polri selaku alat negara. Pemeliharaan keamanan dalam hal ini dilaksanakan dengan mengoptimalkan fungsi kepolisian RI yakni berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum, perlindungan, penindakan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat; UU ini juga menjelaskan fungsi dan tugas Polri dan penjelasan mengenai adanya pemisahan yang jelas

antara Polri sebagai aktor keamanan dan TNI sebagai aktor pertahanan, dimana salah satu ancaman yang merupakan dalam lingkup kerja Polri meliputi ancaman ideologi yang bernuansa radikal karena berpotensi mengganggu ketertiban umum. Penggunaan Undang-undang Polri dalam tulisan ini untuk menjelaskan dasar dari fungsi dan tugas Polri melalui implementasi *Community Policing* khususnya dalam menghadapi ancaman ideologi transnasional.

2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang ini menjelaskan mengenai tindak pidana terorisme dimulai dari definisi, pengklasifikasian aksi terror, serta upaya penindakan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. UU pemberantasan tindak pidana terorisme ini digunakan sebagai landasan hukum sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta mampu memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat terkait isu-isu terorisme dan radikalisme yang kian dinamis. Undang-undang ini juga menjelaskan mekanisme penindakan dan operasi pemberantasan terorisme yang dilakukan Polri dan aktor keamanan lainnya. Adapun penggunaan UU ini pada penyusunan naskah penulis untuk menjelaskan dasar dari fungsi dan tugas Polri dalam menangani aksi terorisme. Hal ini penting dipahami agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Polri bertindak sesuai dengan Tupoksinya.

3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Regulasi atau aturan ini menjelaskan mengenai keberadaan Ormas dan aturan-aturan yang perlu dipatuhi dalam rangka membentuk dan menjalankan organisasi di Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur mengenai Ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi bangsa serta regulasi yang ada sehingga perlu diambil langkah terukur dalam menghadapinya.

Secara garis besar, UU ini dapat dijadikan pedoman dan tata aturan terkait eksistensi Ormas yang legal atau diakui oleh pemerintah Indonesia sehingga dapat menjalankan kegiatannya. Dalam konteks tulisan ini, Undang-undang terkait Ormas ini digunakan untuk melihat dasar posisi Ormas yang terlibat atau dilibatkan Polri dalam mengimplementasikan *Community Policing* untuk mengantisipasi ideologi ekstrem atau radikal transnasional.

b. Peraturan-peraturan lainnya

1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan ini menjelaskan mengenai kegiatan Polri yang melibatkan masyarakat melalui kemitraan, sehingga masyarakat diharapkan dapat mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Hal ini dinamakan dengan Strategi Polmas yaitu cara untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk kepentingan keamanan negara. Dalam konteks tulisan ini, penggunaan peraturan terkait pemolisian masyarakat merupakan dasar argumentasi untuk menganalisis upaya Polri dalam pemolisian masyarakat atau *Community Policing* untuk mengantisipasi ideologi transnasional

2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan ini bersisi tata cara, fungsi, peran dan tugas pokok Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan serta pelayanan masyarakat. Peraturan ini juga mengatur hubungan Polri dengan lembaga-lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta dan LSM agar tercipta mekanisme kerja yang bersifat efektif, efisien, dan akuntabel. Penggunaan peraturan terkait hubungan tata cara kerja Polri dalam tulisan ini untuk menjelaskan dasar dari fungsi dan tugas

Polri melalui implementasi *Community Policing* khususnya dalam menghadapi ancaman ideologi transnasional.

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden ini berisi mengenai dasar-dasar aturan dalam koordimasi lintas lembaga kementerian atau lembaga dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran ideologi ekstrem berbasis kekerasan atau terorisme di Indonesia. Peraturan ini juga menjelaskan koordinasi dalam melibatkan masyarakat sipil dan mitra lainnya sesuai dengan kapasitasnya dengan kunci pengawasan, deteksi dini, dan pencahangan dini. Penggunaan Peraturan ini dalam tulisan ini untuk menjelaskan dasar-dasar melibatkan masyarakat sipil dalam upaya Polri menanggulangi ideologi ekstrem (termasuk transnasional) melalui kerangka *Community Policing*.

4) Keputusan Kapolri No.Pol.: SKEP / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri

Keputusan Kapolri ini berisi kerangka teknis dalam penerapan *community policing*, dimana poin-poinnya menyangkut upaya perwujudan kerjasama polisi dan masyarakat yang lebih komprehensif, seperti upaya pencegahan dan mencari jalan keluar masalah kamtibmas yang bersumber dari masyarakat, mengambil langkah/tindakan pertama, upaya penyelesaian pertikaian, upaya pencegahan dini, dan membuat mekanisme kemitraan dan manajemen kerjasama antar Polri dan masyarakat dalam lingkup teknis. Dalam konteks tulisan ini, Keputusan Polri ini digunakan untuk menjadi acuan dasar menganalisis kerangka kerja teknis dalam strategi penerapan model pemolisian masyarakat untuk mengantisipasi ancaman ideologi transnasional.

10. Kerangka Teoritis.

a. Tinjauan Teori-teori

- 1) Kerjasama. Istilah kerjasama diartikan sebagai pengelompokan yang terjadi di antara sistem sosial. Kerjasama dapat diartikan sebagai proses berkelompok antar pihak-pihak terkait yang saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Kerja sama dapat menciptakan optimalisasi suatu hal dengan lebih efektif dan efisien.¹⁴ Dalam penelitian ini teori kerja sama digunakan untuk menjelaskan hubungan yang terbangun antara polisi dan masyarakat dalam kerangka *community policing*.
- 2) *Community Policing*. Pemolisian masyarakat pada dasarnya diartikan sebagai upaya strategis yang dilakukan berkaitan dengan menjalankan fungsi kepolisian yang lebih humanis, dimana dalam hal ini polisi diposisikan sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.¹⁵ Hal ini memberikan pemahaman bahwa Polmas dipandang sebagai strategi dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui jalinan hubungan yang terbangun antara polisi dan masyarakat sehingga terwujud suatu tatanan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran serta masyarakat menjadi sangat diperlukan dalam menciptakan keamanan. Oleh karena itu Polmas dalam konteks ini berperan sebagai mitra dalam mewujudkan cita-cita bersama.
- 3) Intelijen. Intelijen merupakan kemampuan mengolah informasi serta mampu menyelaraskannya dengan kondisi yang terjadi.¹⁶ Adapun kemampuan ini pada dasarnya membutuhkan keahlian khususnya dalam berfikir yang baik sehingga mampu menganalisa informasi dan situasi yang ada. Untuk itu intelijen merupakan kemampuan khusus yang harus dimiliki seseorang

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Samsul Rizal Panggabean. 2008. Manajemen Konflik Untuk Polisi, Penerbit: Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM, The Asia Foundation dan Yayasan Paramadina.

¹⁶ L.V Scott dan Peter Jackson. 2006. Kebijakan Intelijen Negara. Terjemahan. Jakarta. Gramedia

sebagai agen intelijen sehingga mampu mendukung para pengambil kebijakan. Dalam konteks ini kemampuan intelijen menjadi sangat dibutuhkan terlebih untuk memahami ideologi transnasional yang saat ini semakin berkembang dan perlu diantisipasi dengan baik.

- 4) *Counter-Violent-Extremism* (CVE) merupakan suatu model untuk menanggulangi dan mencegah kekerasan atau radikalisme dengan pendekatan persuasif melalui jalur pendidikan.¹⁷ Teori ini pada dasarnya dipandang mampu untuk meng-counter paham-paham yang bertentangan dengan ideologi nasional sehingga perlu dipahami dengan baik agar dapat diimplementasikan dalam mewujudkan ketahanan masyarakat atas ideologi transnasional.

b. Tinjauan Konsep

- 1) Ideologi Transnasional. Ideologi Transnasional dapat terlihat kehadirannya dalam suatu negara, namun biasanya justru ideologi ini terorganisir dan terstruktur dengan baik yang kemungkinan besar berada dalam suatu institusi yang memiliki jaringan di berbagai negara yang saling berhubungan.¹⁸ Dalam perspektif hubungan internasional, dengan adanya kehadiran ideologi transnasional maka berkurangnya peran negara sebagai aktor dalam politik global dan semakin meningkatnya peran *non-state actor*.¹⁹ Maka, dapat dikatakan dalam konteks ideologi, batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa kurang relevan karena ideologi dapat masuk melalui berbagai media. Kondisi ini tentu perlu diwaspadai dengan baik agar paham-paham yang bertentangan tidak menimbulkan pengaruh negatif dalam kehidupan bernegara.
- 2) Kewaspadaan Nasional. Pada dasarnya kewaspadaan nasional merupakan sikap yang berhubungan erat dengan nasionalisme

¹⁷ Ichsan Malik. 2014. Strategi Pencegahan Konflik: Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik. Jakarta: Kompas.

¹⁸ Nasaruddin Umar. 2011. Prolog, dalam Ahmad Syafi'i Mufid, Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia. Jakarta: Balitbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

¹⁹ Ibid.

yang dibangun dari kepedulian warga negara terhadap negara atas ancaman yang dapat menimbulkan instabilitas nasional. Sementara kewaspadaan nasional dalam konteks pemerintah dan elemen pertahanan berada dalam cakupan deteksi dini dan antisipasi terhadap ancaman negara.²⁰ Konsep kewaspadaan nasional dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan antisipasi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh ideologi transnasional dimana paham tersebut dapat menimbulkan gangguan keamanan.

- 3) **Ketahanan Nasional.** Istilah ini diartikan sebagai kondisi dinamis yang dimiliki suatu negara melalui ketangguhan dan keuletan dalam menghadapi berbagai AGHT yang ada dimana hal tersebut dapat membahayakan keberlangsungan suatu negara jika tidak mampu diatasi dengan baik.²¹ Cakupan dalam konteks ketahanan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan seperti, ideologi, ekonomi sosial budaya, politik, pertahanan-keamanan dan lain sebagainya.

11. Data dan Fakta.

Pada dasarnya taskap ini fokus pada implementasi *community policing* dalam mengantisipasi ideologi transnasional guna mewujudkan ketahanan nasional dimana hal tersebut didasarkan data dan fakta terkait variabel yang ada, meliputi:

- a. **Kondisi Ideologi transnasional di Indonesia**
Ideologi transnasional pada dasarnya dipandang sebagai ancaman asimetris yang multidimensional (politik, hukum, ekonomi, ideologi, sosial-budaya, teknologi informasi) sehingga perlu dipahami dan diantisipasi keberadaannya. Ideologi transnasional muncul salah satunya disebabkan karena pengaruh globalisasi dengan segala kompleksitasnya sehingga perlu diwaspadai dengan upaya-upaya terukur. Kondisi ini perlu dipahami karena globalisasi juga menjadi

²⁰ Lembaga Ketahanan Nasional RI. 2022. Modul Bahan Ajar Bidang Studi Kewaspadaan Nasional. Jakarta: Lemhannas. Hal. 49.

²¹ Lo., Cit., Lemhannas RI.

ancaman yang tidak hanya bersifat militer namun nirmiliter dimana memiliki pengaruh besar dalam pelemahan sistem ketahanan nasional. Berikut beberapa uraian Ideologi transnasional yang berkemungkinan mengancam Indonesia:

Gambar 2.1 Ideologi Transnasional di Indonesia



Sumber: Mearindo, 2018

b. Upaya *Community Policing* di Indonesia.

Dalam perjalanannya Polri pada dasarnya telah memiliki konsep yang humanis untuk membangun hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat melalui *Community Policing*. Upaya ini sebagai bagian memperkuat penyelenggaraan fungsi kepolisian agar mampu mendukung tercapainya ketahanan nasional. Terkait dengan hal tersebut secara umum model penyelenggaraan fungsi kepolisian dikenal dengan berbagai nama seperti *Community Oriented Policing*, *Community Based Policing* dan *Neighbourhood Policing* dan akhirnya populer dengan sebutan *Community Policing* atau Perpolisian Masyarakat.²² Model Polmas ini diadopsi oleh Polri dan sebagai suatu kebijakan lembaga tersebut untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Polri dengan Skep. Kapolri (No. Pol: SKEP/737/X/2005). Melalui Polmas diharapkan akan terbangun jalinan yang baik khususnya

²² Sutanto. 2006. Polmas, Paradigma Baru Polri. Jakarta: YPKIK.

antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan sehingga hal tersebut akan berdampak pada pencapaian tujuan nasional.

12. Lingkungan Strategis.

Dinamika lingkungan strategis baik nasional ataupun internasional selalu mempengaruhi perkembangan penyelenggaraan keamanan nasional, dimana situasi di era saat ini lingstra sangat berkembang pesat sehingga memerlukan kesiapan dalam menghadapinya. Selain itu, kecenderungan lingstra semakin sulit diperkirakan terlebih dengan semakin menguatkan penyebaran ideologi transnasional sehingga menuntut suatu pola yang terukur melalui *community policing* sebagaimana diusung Polri dalam mewujudkan ketahanan nasional. Terkait dengan bahasan “implementasi *community policing* mengantisipasi ideologi transnasional guna mewujudkan ketahanan nasional”, maka pada bagian ini diuraikan secara singkat kondisi perkembangan lingkungan strategis yang berkaitan:

a. Global

Dewasa ini, batas-batas negara semakin menipis khususnya yang berkaitan dengan pertukaran informasi mengingat semakin canggihnya perkembangan teknologi. Dengan adanya kemudahan pertukaran informasi dengan akses langsung (tanpa filter) dari internet, maka memiliki konsekuensi adanya pengaruh atau bahkan perubahan cara pandang dan ideologi dalam suatu negara terhadap ideologi transnasional. Sejahter Indonesia merupakan salah satu negara yang mengonsumsi produk media baik dari barat maupun Asia Timur secara masif. Hal tersebut tentunya sangat memberikan potensi yang besar untuk masuknya ideologi-ideologi transnasional, baik dari liberalisme barat, hingga ke ideologi yang bernuansa radikal. Globalisasi yang ditandai dengan semakin banyak pengakses internet juga memudahkan untuk organisasi-organisasi teroris dan radikal untuk melakukan perekrutan secara lintas negara, termasuk terhadap masyarakat Indonesia.

b. Regional

Dalam lingkup Asia Tenggara, sangat mudah untuk adanya pertukaran informasi mengingat alogaritme dari media sosial dan

pemberitaan di internet tiap negara saling berkaitan. Belum lagi dengan banyaknya kesamaan budaya dan bahasa sehingga memudahkan untuk adanya pertukaran informasi. Namun, jika dilihat dari sisi negatifnya, hal tersebut memudahkan untuk masuknya ideologi-ideologi transnasional yang radikal dari negara tetangga. Selain itu juga memudahkan bagi kelompok radikal di negara-negara ASEAN untuk melakukan koordinasi dan perekrutan terhadap warga Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai karena negara-negara di Asia Tenggara khususnya Malaysia dan Filipina memiliki kelompok radikalnya sendiri dan berasosiasi dengan jaringan global.

c. Nasional.

Dalam kondisi lingkungan nasional Indonesia, faktor lingkungan strategis dibahas melalui pendekatan *astagatra*. Namun secara spesifik lebih difokuskan pada aspek yang mempengaruhinya, yaitu: geografi, demografi, SDA, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

1) Geografi

Kondisi geografi Indonesia yang sangat kompleks menjadi sebuah tantangan tersendiri salah satunya mudah masuknya atau disusupi oleh ideologi transnasional. Susahnya akses dan mobilisasi mengakibatkan beberapa daerah memiliki kemajuan dan ketertinggalan yang berbeda-beda. Dikarenakan perbedaan jarak geografis tersebut mempengaruhi perbedaan budaya dan tingkat pendidikan pada tiap-tiap daerah dan akhirnya mengakibatkan cukup sulit untuk menyatukan pola pikir/pandangan untuk menangkal dan mengawasi masuknya ideologi-ideologi transnasional.

2) Demografi

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 275 juta jiwa lebih mengakibatkan mudahnya masuk atau disusupi oleh ideologi transnasional. Dimana dengan penduduk yang sangat multicultural tentunya memiliki pandangan yang berbeda-beda. Hal ini juga menentukan ketahanan ideologi dari demografi penduduk Indonesia ketika dihadapkan pada ancaman ideologi transnasional.

3) Sumber Kekayaan Alam

Sebagai negara yang memiliki SKA berlimpah, sudah selayaknya Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya secara mandiri. Namun sampai saat ini Indonesia masih dilanda krisis kebutuhan pokok, seperti beras, gula, kedelai bahkan garam. Berbagai laporan menyatakan pertumbuhan rata-rata impor Indonesia mencapai 22%, sementara ekspor hanya tumbuh antara 7-8%.²³ Hal tersebut kemudian berdampak terhadap kerentanan masuknya ideologi transnasional.

4) Ideologi

Ideologi Pancasila yang dimiliki Indonesia pada hakikatnya mampu menjadi landasan dalam membangun keutuhan bangsa. Namun dalam perkembangannya terdapat kecenderungan minimnya pengamalan nilai-nilai Pancasila yang mengakibatkan tidak terimplementasikannya nilai-nilai Bela negara. Hal ini terlihat dari mulai disusupinya ideologi transnasional. Padahal pertahanan semesta menuntut keterlibatan semua elemen negara. Dimana pemahaman ideologi pancasila yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam membangun sistem pertahanan negara.

5) Politik

Sistem politik demokratis yang diterapkan Indonesia merupakan bentuk kemajuan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Sipil khususnya dapat berperan atau berkontribusi dalam memajukan negara. Namun demikian belakangan sistem politik tersebut memiliki pengaruh yang kuat dari ideologi transnasional dikarenakan pejabat yang menjabat tentunya terpengaruh ideologi transnasional, hal ini dapat berupa positif maupun negatif, tergantung dari implementasi dari kebijakannya.

6) Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu aspek utama yang mempengaruhi pola pikir dan pola tindak masyarakat. Sehingga cenderung masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi mudah untuk disusupi ideologi asing. Untuk menangkal mudahnya masuk atau

²³ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1828/ekspor-oktober-2021-mencapai-us-22-03-miliar-dan-impor-oktober-2021-senilai-us-16-29-miliar-.html>, diakses 14 April 2022 pukul 19.30 WIB.

disusupi oleh ideologi transnasional, pemerintah perlu memperhatikan masyarakat yang masih lemah secara ekonomi, khususnya di daerah 3T.

7) Sosial Budaya

Upaya mengoptimalkan nilai-nilai budaya masih perlu ditingkatkan, dalam menangkal masuknya ideologi transnasional yang benuansa radikal dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya adalah penguatan budaya sikap kolektif/gotong royong. Sikap kolektif ini penting untuk menghindari terjadinya konfrontatif dan antagonis, serta menciptakan sifat konsultatif, kerja sama hingga menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.²⁴

8) Pertahanan dan Keamanan

Ideologi, khususnya ideologi yang radikal merupakan salah satu ancaman non-militer yang dapat membahayakan bangsa. Mulai dari munculnya disintegrasi bangsa, konflik sosial, hingga upaya segregasi, dan lainnya berasal dari ideologi yang tidak kuat. Maka, selain mempertanggung ketahanan ideologi nasional Pancasila, Indonesia juga perlu melakukan berbagai upaya antisipasi dan meningkatkan kewaspadaan nasional terkait kehadiran ideologi transnasional yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada ideologi negara.



²⁴ Romana Dwi Febriyati, 11 Juni 2019, 5 Strategi Utama dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia, tersedia di <https://gurupkn.com/upaya-mewujudkan-ketahanan-nasional>, diakses pada 10 April 2022, Pukul 22.43 WIB.

BAB III PEMBAHASAN

13. Umum

Pada dasarnya ideologi transnasional memiliki dampak ganda, dapat berupa positif maupun negatif. Secara positif biasanya membawa pemikiran masyarakat lebih modern, terbuka, dan beradaptasi dengan perbedaan budaya dan nilai yang ada di negara lain. Dimana hal ini tidak hanya berkaitan dengan pemikiran, namun juga penting dalam hubungan negara baik antar pemerintah maupun individu. Di sisi lain, ideologi transnasional juga dapat berdampak negatif, terutama bila berada di tingkat radikal dan ekstrim yang berpotensi menciptakan konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Hal inilah yang menjadikan banyak negara melakukan pembatasan, pengawasan, dan penyaringan ideologi-ideologi yang masuk ke negaranya.

Konsep dari Ideologi Transnasional sendiri merupakan ideologi yang memiliki ruang lingkup gerakan dan penyebarannya tidak hanya terbatas pada wilayah lokal atau nasional seperti organisasi, institusi, dan komunitas lokal yang ada di dalam negara, namun bentuk utama organisasi dan aktifitas ideologi transnasional melewati batas-batas teritorial negara-bangsa (*nation-state*). Peneliti hubungan internasional, Richard Falk, mendefinisikan bahwa Transnasional merupakan proses dari adanya perpindahan barang, informasi, dan gagasan yang melintasi/melewati batas teritorial suatu negara tanpa partisipasi atau dikendalikan langsung oleh pemerintah negara tersebut. Maka dari itu, secara harfiah diartikan sebagai ideologi trans (antar)-nasional (negara), yang artinya lintas negara. Menariknya dari ideologi ini, meskipun pergerakan ideologi transnasional dapat dirasakan kehadiran dan penyebarannya dalam suatu negara, namun ideologi ini cukup sulit untuk dideteksi dan dibendung dikarenakan pola penyebarannya cenderung terorganisir dan terinstitusi yang telah memiliki jaringan yang tangguh di berbagai negara. Asumsi dasar dari munculnya konsep atau pandangan hubungan transnasional ini adalah semakin berkurangnya peran negara

sebagai aktor dalam politik global dan semakin meningkatnya peran aktor non-negara.²⁵

Dalam konteks bahasan ini, ideologi transnasional yang menjadi fokus adalah ideologi yang tengah menjadi ancaman bagi Indonesia. Sejauh ini, dalam beberapa tahun terakhir, ancaman dari sektor ideologi yang kerap dihadapi Indonesia timbul dari ancaman ideologi radikalisme dan ekstrimisme yang bernuansa agama. Ancaman ideologi biasanya tidak terdeteksi atau terlihat oleh masyarakat umum, karena berupa “ide” atau “pemikiran” yang tanpa sadar telah masuk ke sendi-sendi kehidupan dan mempengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat. Ancaman ideologi dapat datang dari dalam dan luar negeri. Seperti munculnya pemahaman radikalisme yang mengarah ke tindakan terorisme, adu domba berdasarkan SARA sehingga menimbulkan konflik sosial dan sebagainya. Sebagaimana teori intelijen, untuk mendeteksi kehadiran ideologi ini pada dasarnya membutuhkan keahlian khususnya dalam berfikir yang baik sehingga mampu menganalisa informasi dan situasi yang ada dan melibatkan pihak-pihak sekitar (masyarakat) untuk mengumpulkan informasi. Hal ini diperlukan untuk mendukung para pengambil kebijakan dalam menghadapi ancaman transnasional.

Jika diperhatikan dalam beberapa tahun terakhir, aksi teror yang tingkatannya ekstrem seperti bom bunuh diri memang mulai berkurang dan cukup jarang terjadi di Indonesia ketika memasuki tahun 2010 keatas, tetapi bukan berarti ancaman ideologi lainnya tidak berpotensi muncul, karena perlu dipahami bahwa ancaman ideologi bersifat laten sehingga diperlukan kewaspadaan dan upaya pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, ancaman ideologi juga tidak terus ditunjukkan melalui tindakan atau aksi ekstrem, namun dapat juga berupa hal yang sederhana seperti perubahan cara berfikir akibat globalisasi yang mengakibatkan terbawa budaya negara lain, lunturnya rasa cinta tanah air, dan sebagainya yang masuk ke semua elemen masyarakat.

Tahun 2019 lalu, mantan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan ancaman ideologi yang dipengaruhi atau masuk dari negara lain (transnasional) di Indonesia sudah semakin membahayakan.

²⁵ Obsatar Sinaga, 2010, Konspirasi Transnasional dalam Kajian Korupsi di Indonesia, Makalah Seminar Nasional ICMI Batam.

Pada era keterbukaan informasi sekarang, secara garis besar terdapat tiga dimensi ancaman yakni; belum nyata, nyata, dan non-fisik yang dapat mempengaruhi pola pikir rakyat Indonesia. Namun, ancaman ideologi transnasional dapat bersifat multidimensional dan berada dalam ketiga dimensi ancaman tersebut. Adapun ancaman utama yang berkaitan ideologi transnasional yang tengah dihadapi Indonesia adalah terorisme dan radikalisme, pemberontakan bersenjata/separatisme, perompakan dan pencurian SDA, intellijen, dan bahkan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba.²⁶

Selain itu, kondisi Indonesia saat ini dapat dikatakan cukup rentan disusupi oleh ideologi asing mengingat kondisi Pandemi memberikan tekanan psikologi dan ekonomi terhadap rakyat, khususnya bagi mereka yang terkena dampak langsung. Menurut Ryamizard "serangan terhadap pola pikir akan terus diarahkan untuk mempengaruhi hati dan pikiran rakyat yang tujuan akhirnya untuk membelokkan pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun metodenya dilakukan melalui infiltrasi ideologi transnasional ke dalam dimensi militer, intellijen, pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, agama, kerjasama dalam berbagai bidang, bantuan-bantuan, dan media/informasi".²⁷

Setelah infiltrasi melalui ideologi transnasional tersebut berhasil dilaksanakan dan negara tidak mampu menangkalnya atau setidaknya melakukan upaya kontra-ideologi, maka ancaman tersebut akan berlanjut dengan eksploitasi dan pelemahan *central of gravity* negara yang biasanya dilakukan melalui politik adu domba agar menimbulkan instabilitas nasional melalui kekacauan, kerusuhan, konflik horisontal yang bermuatan SARA, memunculkan keinginan untuk melakukan pemisahan diri dari Indonesia (separatisme), pemberontakan dan sebagainya. Tujuan akhir dari hal-hal tersebut adalah penguasaan sumber perekonomian dan kontrol terhadap sistem tata kelola dan aturan hukum (*rule of law*) negara.²⁸ Sejauh ini, perkembangan ancaman ideologi transnasional di Indonesia merupakan hal

²⁶ Info Publik (Yudi Rahmat), 8 Mei 2019, Menhan: Ancaman Ideologi Sudah Terang-terangan, tersedia di <https://infopublik.id/kategori/politik-hukum/347197/menhan-ancaman-ideologi-sudah-terang-terangan>, diakses pada 17 Juni 2022.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

yang nyata. Hal ini dibuktikan oleh hasil dari beberapa survei mengenai gerakan radikalisme dan intoleransi yang telah masuk ke Indonesia. Berikut himpunan hasil survei dari berbagai lembaga:

Lembaga Survei	Hasil Survei
Ihkwan Syarief (Satgas Pencegahan Terorisme BNPT 2020-2021)	sebanyak 47,3 persen pelaku terorisme adalah kelompok muda berusia 20-30 tahun.
Survei nasional (2020) oleh PPIM UIN Jakarta	sebanyak 24,89 persen mahasiswa memiliki sikap toleransi beragama yang rendah.
Lembaga survei Alvara Research tahun 2020 yang dipublikasikan oleh kepala BNPT (2020)	terdapat 12,2 persen atau hampir 30 jutaan penduduk Indonesia masuk dalam indeks potensi terpapar radikalisme. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 persen di antaranya adalah generasi milenial dengan rentang usia 20-39 tahun. Secara spesifik hasil survei menyebutkan bahwa sekitar 23,4 persen mahasiswa dan pelajar mengaku anti-Pancasila dan pro terhadap khilafah.
kajian BNPT 2018	setidaknya ada tujuh kampus yang terpapar radikalisme pada 2018

Sumber: Himpunan Data Kompas, 2021, diolah peneliti 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman ideologi radikal transnasional telah menjadi ancaman di Indonesia, terutama bagi kalangan muda. Mengacu pada pernyataan Direktur Wahid Institute Yenni Wahid upaya penyebaran radikalisme kerap dilakukan di lingkungan pendidikan seperti Perguruan Tinggi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Dimana biasanya operasi penyusupan ideologi radikal telah dimulai dengan sangat dini, yaitu semenjak tahun ajaran baru dengan menargetkan mahasiswa-mahasiswa baru, terutama yang berasal dari luar daerah kampus. Selain itu, lembaga-lembaga survei di atas juga menunjukkan hasil bahwa beberapa tenaga pengajar atau dosen telah terpapar radikalisme diman terlihat

menunjukkan sikap yang bersebrangan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila.²⁹

Selain itu Penyebaran paham radikal juga banyak terjadi di organisasi non-formal/akademik kampus, terutama organisasi keagamaan yang secara terstruktur telah dimasuki oleh kelompok-kelompok radikal. Kondisi ini semakin kompleks karena pesatnya perkembangan teknologi dan mudahnya akses terhadap internet menjadikan masyarakat dapat mengakses beragam konten ideologi transnasional sendiri, baik yang berdampak negative hingga di tingkat radikall. Hal ini tentunya menambah tanggungjawab Polri sebagai aktor yang menangani keamanan nasional. Dimana Polri akan dituntut untuk membuat upaya pencegahan dan penangkalan ideologi transnasional yang radikal tersebut.

Menyikapi semakin kompleksnya tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang harus dilaksanakan, maka optimalisasi *Community Policing* atau Polmas sangat penting dilakukan dalam membangun dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Terlebih dalam rangka antisipasinya terhadap berkembangnya ideologi transnasional yang saat ini sangat berkembang pesat. Terhadap antisipasi berkembangnya ideologi transnasional, Polmas lebih menekankan pada pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan keamanan dalam negeri. Masyarakat harus diayomi dan dilindungi dari ketersesatan ideologi transnasional yang mengusung kekerasan dan radikalisme berkedok agama. Untuk mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya, dapat dilakukan dengan Polmas yang ditujukan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan atau kerjasama anggota Polri dan masyarakat, termasuk permasalahan semakin merebaknya ideologi transnasional. Hal tersebut sejalan dengan teori Kerjasama, dimana sebuah proses berkelompok antar pihak-pihak terkait yang saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Kerja sama dapat menciptakan optimalisasi suatu hal

²⁹ Agnes Setiyawati (Kompas), 20 Noember 2021, Radikalisme Sasar Generasi Muda Indonesia, tersedia di <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/20/124608765/waspada-radikalisme-sasar-generasi-muda-indonesia?page=all>, diakses pada 10 Maret 2022.

dengan lebih efektif dan efisien. Dalam konteks ini Kerjasama yang dimaksud adalah Polri dan masyarakat dalam kerangka *Community Policing*.

Berkenaan dengan hal tersebut, bab ini akan membahas permasalahan-permasalahan yang diangkat yaitu:

- 1) Rendahnya pengetahuan masyarakat atas paham-paham tersebut serta upaya pencegahannya;
- 2) Kurangnya SDM Polri yang mampu menggerakkan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebetulnya SDM masih memiliki keterbatasan dalam mengimplementasikan *community policing*
- 3) Masih Kurangnya kepedulian masyarakat dan minat masyarakat dalam melaksanakan kolaborasi dengan polisi menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk persoalan yang berkaitan dengan antisipasinya terhadap semakin merebaknya ideologi transnasional ditengah-tengah masyarakat.

Dari ketiga persoalan tersebut, maka akan diuraikan jawaban/upaya untuk menjawab pertanyaan kajian yang mencangkup: pertama, implementasi *community policing* selama ini untuk memperoleh gambaran tentang kondisi riil implementasi *community policing* selama ini. Penting untuk mengetahui kondisi implementasi *community policing* selama ini, yang sejatinya sudah berlangsung sejak tahun 2005, seperti diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol Skep/737/X/2005 tanggal 23 Oktober 2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas, namun dinilai belum optimal. Kedua, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kaitannya dengan antisipasi terhadap merebaknya ideologi transnasional. Berbagai persoalan yang ada khususnya dalam mengantisipasi merebaknya ideologi transnasional tentu perlu dipahami secara baik sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya preventif atas bahaya ideologi tersebut. Kemudian ketiga; strategi implementasi *community policing* dalam rangka antisipasi ideologi transnasional. Bagian ini pada dasarnya menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan melalui kerangka *community policing* dalam mengantisipasi ideologi transnasional. Sebagai bagian dari keamanan nasional *community policing* menjadi hal yang perlu diterjemahkan dengan baik agar mampu mendukung dalam mewujudkan

stabilitas keamanan nasional utamanya mengantisipasi ideologi transnasional yang semakin berkembang.

14. Implementasi *Community Policing* selama ini.

Pada dasarnya *community policing* merupakan salah satu upaya terukur dalam membangun citra polisi agar lebih memiliki pendekatan yang persuasif dan humanis dalam menjalankan tugas-tugasnya khususnya mewujudkan ketertiban dan keamanan. Sebagaimana teori dasar dari Pemolisian masyarakat adalah upaya strategis yang dilakukan berkaitan dengan menjalankan fungsi kepolisian yang lebih humanis, dimana dalam hal ini polisi diposisikan sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban. Dapat dikatakan, teori *community policing* menekankan adanya upaya transformatif dalam menciptakan keamanan nasional melalui pelibatan secara aktif khususnya masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri menjaga stabilitas terutama mengantisipasi ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam pelaksanaannya sebagaimana telah dijelaskan bagian sebelumnya *community policing* didasarkan atas regulasi yang ada sehingga Polri bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian pada kenyataannya fungsi ini belum mampu dijalankan dengan baik sehingga kondisi tersebut perlu dipahami secara baik.

Sejatinya, tujuan dari *community policing* untuk menangani dan mencegah terjadinya tindak kriminal dengan metode memahami suatu gejala atau ciri-ciri dalam sengketa/konflik yang tengah terjadi di lingkungan tertentu dengan melibatkan masyarakat setempat dalam mengumpulkan informasi. Hasil informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dan dirundingkan secara bersama (dan berkala), melalui kerjasama yang telah dibangun oleh polisi dan masyarakat, Kerjasama ini biasanya disebut dengan Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat atau disingkat FKPM. Adapun tujuan dari dibentuknya forum ini untuk membangun dan membina rasa percaya masyarakat terhadap Polri. FKPM dapat dikatakan sebagai sebuah tahap awal dari kedua belah pihak (polisi dan masyarakat) sebelum melaksanakan kegiatan teknis *community policing* yang lebih berkaitan dengan sengketa/konflik.

Polisi memang perlu membangun komunikasi yang baik sebelum melaksanakan *community policing* agar berjalan secara optimal mengingat masih terdapat beberapa stigma negative masyarakat terhadap Polri. Polisi juga harus menyadari betapa krusialnya kerja sama dengan masyarakat serta keuntungan yang dalam mengefektifkan operasi apabila kerjasama dalam kerangka *community policing* dapat berjalan dengan baik. Sedangkan bagi masyarakat, perlu juga untuk menyadari kerjasama yang kuat dengan Polisi akan mendukung terwujudnya wilayah tempat tinggal yang aman dan tertib. Maka dari itu, sub-bab ini berusaha menjelaskan perihal implementasi *community policing* yang selama ini dijalankan dimana dalam prakteknya masih menyisahkan berbagai persoalan diantaranya:

a. *Community Policing* Belum dilaksanakan secara Optimal.

Untuk mampu memahami permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menemukan pemecahan masalahnya maka diperlukan upaya strategis salah satunya melalui Polmas. Secara umum Polmas merupakan program melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui kemitraan. Walaupun program Polmas ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2005 dengan berbagai peraturan dan perubahan yang telah dilakukan, namun dinilai belum optimal dilaksanakan. Oleh karena itu, dikeluarkan peraturan polisi terbaru berupa peraturan polisi (Perpol) No 1 Tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan berbagai perubahan dalam struktur organisasi Polri. Hal menonjol yang dialami dan berakibat belum optimalnya implementasi Polmas adalah belum berubahnya paradigma masyarakat untuk sadar menjaga dan menciptakan rasa aman. Masyarakat menganggap bahwa segala urusan yang berkaitan dengan masalah keamanan adalah masalah aparat keamanan atau polisi. Terlebih bagi sebagian masyarakat yang sudah terlanjur memiliki persepsi negatif terhadap citra polisi. Lelucon Presiden ke empat RI Gus Dur dulu yang mengatakan “tidak ada Polisi jujur kecuali Polisi tidur, patung Polisi dan Pak Hoegeng” begitu melekat pada kelompok masyarakat yang berpresepsi negatif terhadap polisi. Akibatnya sudah dapat diduga bahwa kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat sulit diwujudkan. Disamping

itu kesiapan anggota Polri dalam menjalankan Polmas belum sepenuhnya baik sehingga hal ini menjadikan program tersebut belum mampu dilaksanakan secara optimal. Padahal seharusnya anggota Polri dituntut memiliki kecakapan dalam melaksanakan fungsinya tersebut sehingga mampu mendukung mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Selain itu kolaborasi polisi dengan masyarakat menemui kesulitan karena berjarak. Paradigma masyarakat untuk menjaga diri dan lingkungannya dari berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masih jauh dari harapan. Terdapat dalam pandangan masyarakat bahwa masalah menjaga dan menciptakan keamanan masyarakat dan lingkungannya adalah masalah yang harus dilakukan dan hanya menjadi tanggung jawab Kepolisian. Hal inilah yang menjadi masalah pokok sulitnya membangun kerjasama antara Kepolisian dengan masyarakat dalam menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak seperti praktek Polmas di negara-negara maju seperti Singapura atau Jepang, hal inilah yang menjadi alasan tidak optimalnya Polmas. Terlebih-lebih praktek Polmas di Indonesia yang masih terbatas pada tugas-tugas rutin atau konvensional seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol (Turjawali) yang diatur dalam Undang-Undang Polri No 2 Tahun 2002. Padahal tugas dan fungsi Polri lebih dari itu, termasuk mengajak dan mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah keamanan dilingkungannya.

Sejak awal diluncurkannya program Polmas ini, masalah Polisi dan masyarakat yang berjarak sulit diatasi. Faktor psikologis menjadi faktor dominan atas terjadinya jarak itu. Akibatnya prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Perpol No 1 tahun 2021 dan Perpol sebelumnya tentang Polmas itu sulit diwujudkan. Oleh karena itu, pekerjaan berat untuk bisa memulai implementasi Polmas adalah mencairkan jarak itu, yang tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat, karena dibutuhkan waktu untuk membangun hubungan secara kejiwaan. Dasar membangun kejiwaan itu adalah karakter sesama anak bangsa yang berdasarkan Pancasila atau empat konsensus dasar bangsa. Polisi maupun

masyarakat adalah anak bangsa yang menjadi insan Pancasila. Dengan demikian prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Perpol No 1 tahun 2021 akan dapat diwujudkan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- 1) Kemitraan, merupakan bentuk kerjasama konstruktif dalam mengatasi berbagai persoalan sosial yang ada yang di dalamnya juga mencakup pencegahan/penanggulangan atas masalah tersebut. Kemitraan pada konteks ini menjadi perlu dibangun karena memiliki dampak strategis dalam terwujudnya cita-cita dari program Polmas tersebut. Polri dalam hal ini harus dapat lebih berperan aktif agar kemitraan yang terbangun dengan masyarakat dapat benar-benar terwujud.
- 2) Kesetaraan, merupakan kedudukan yang sama dengan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Sikap saling menghargai dan menghormati tersebut perlu dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat karena sebagai upaya pencegahan atas masalah yang dapat terjadi di masyarakat.
- 3) Transparansi, yaitu keterbukaan dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain. Prinsip transparansi merupakan hal yang perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya agar tercipta suatu tatanan kehidupan yang baik. Polri dalam konteks ini perlu menerapkan prinsip keterbukaan kepada masyarakat sehingga diharapkan terbangun *trust* dalam mewujudkan keamanan nasional.
- 4) Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolak ukur yang jelas, seimbang dan objektif; partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan

keputusan guna memecahkan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat. Prinsip akuntabilitas merupakan hal penting yang perlu diaktualisasikan khususnya dalam Polmas sehingga akan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam mewujudkan ketertiban umum.

- 5) Hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis. Prinsip ini pada dasarnya menekankan membangun jalinan yang lebih baik khususnya Polri dan masyarakat yang tidak hanya melihat dari sisi birokratis namun lebih kepada hubungan yang terbangun secara informal sehingga dengan demikian akan tercipta kedekatan antara dua unsur tersebut di dalam mewujudkan cita-cita bersama.
- 6) Proaktif, yakni berkenaan dengan keterlibatan atau partisipasi aktif dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian. Fungsi Polmas ini penting untuk dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar mampu mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Proaktif harus terbangun dari dua sisi yaitu Polri dan masyarakat sehingga tercipta suatu hubungan yang dialogis dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
- 7) Orientasi yang fokus pada pemecahan masalah, yaitu bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah. Fungsi ini menitikberatkan pada fokus penyelesaian masalah. Untuk itu antara Polri dan masyarakat perlu memiliki kesatuan tujuan agar proses penyelesaian masalah lebih komprehensif dan akhirnya mampu terselesaikan.
- 8) Komunikasi intensif, merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban. Prinsip komunikasi harus menjadi hal penting

yang perlu dijadikan pondasi agar dapat membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.

b. Kurang Inovatif

Sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Polri dituntut untuk melakukan langkah-langkah yang lebih inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam mengimplementasikan Polmas dalam mengantisipasi ideologi transnasional. Selain Polri harus melakukan langkah-langkah represif dengan melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran dan tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan ideologi transnasional, Polri juga dituntut untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan oleh tindakan ideologi transnasional itu. Tugas yang sangat dilematis tersebut sedang dihadapi oleh Polri secara khusus dan pemerintah secara umum namun perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Walau dilematis, sejatinya tugas yang terkesan bertentangan itu dapat dipilah menjadi tindakan-tindakan berupa kegiatan ataupun operasi bersifat preemtif, preventif maupun represif yang disusun secara inovatif. Kelemahan disini, akan membawa dampak pada lahirnya program-program yang sangat formalitas, *business as usual* dan program-program menara gading yang sulit di implementasikan. Akibatnya sudah dapat diduga, hasil dari Polmas yang sudah dilakukan bertahun-tahun dalam rangka mengayomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik. Masyarakat tetap saja dapat dibobol oleh kelompok orang yang meracuni masyarakat dengan ideologi transnasional. Kehadiran negara sangat dituntut dalam kondisi seperti ini. Polri sebagai aparaturnegara dituntut untuk peka dan inovatif dalam mengimplementasikan Polmas.

Dalam UU No. 17 Tahun 2021 tentang Intelijen Negara diingatkan tentang pentingnya melakukan deteksi dini dan peringatan dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program Polmas adalah program Polisi yang mengajak

masyarakat untuk melaksanakan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang intelijen itu, termasuk ancaman ideologi transnasional. Sejauh ini, pendekatan yang dilakukan Polri untuk mengatasi isu ideologi tersebut cenderung kaku dan kurang melibatkan masyarakat. Maka, dapat dikatakan sejauh ini masih kurangnya inovasi dalam program-program yang dilakukan Polri untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Program yang melibatkan masyarakat pada sektor keamanan, seperti upaya pemolisian masyarakat harus dimulai dari upaya membangun citra Polri agar masyarakat memiliki kepercayaan dan mau terlibat aktif secara sukarela. Upaya membangun citra Polri tersebut perlu dilakukan secara terukur, terprogram dan berkelanjutan sehingga tujuan Polmas dapat benar-benar terwujud.

15. Berbagai persoalan yang dihadapi dalam kaitannya dengan antisipasi terhadap merebaknya ideologi transnasional

Berbagai persoalan yang dihadapi dalam upaya antisipasi terhadap ideologi transnasional pada dasarnya merupakan persoalan yang berkaitan dengan semakin merebaknya intoleransi seperti yang terekam dalam laboratorium pengukuran ketahanan nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI, semakin merebaknya indikasi keterpaparan ideologi transnasional dikalangan TNI-Polri dan sulitnya merubah paradigma masyarakat untuk sadar menjaga dan menciptakan rasa aman. Kondisi ini tentu perlu dipahami secara komprehensif agar mampu diatasi dengan sebaik-baiknya. Berkenaan dengan tersebut terdapat beberapa persoalan yang dihadapi terkait dengan maraknya ideologi transnasional, diantaranya:

a. Toleransi Belum Baik

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural karena mempunyai beragam kelompok etnis, suku, kebudayaan, dan agama. Aspek multikultural tersebut apabila tidak dimanajemen dengan baik, akan berpotensi menimbulkan ancaman terkait konflik antar-etnis/ras/agama yang merupakan salah satu tahapan menuju disintegrasi bangsa, terlebih lagi apabila disusupi oleh ideologi asing yang tidak sesuai dengan aspek multikultural tersebut. Undang-undang Indonesia sebenarnya telah menjelaskan bahwa tidak ada lagi

praktik pembedaan warga negara yang didasarkan pada ras, etnis, agama, dan kepercayaan selama masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia (WNI), terlepas dari apapun latar belakangnya, mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dan setara di mata hukum sebagai warga negara.³⁰

Namun, sentimen dan potensi konflik pada masyarakat multikultural hampir tidak bisa dihindari. Indonesia memang memiliki beberapa sejarah buruk terkait SARA dan dalam beberapa tahun terakhir sentimen SARA tersebut semakin menguat. Di Indonesia, kerap kali ditemukan dalam kampanye politik yang menonjolkan identitas etnis dan agama sebagai nilai jual sekaligus mendiskreditkan kelompok identitas lainnya yang berbeda, seperti unggahan dan komentar di media sosial, spanduk-spanduk yang bersifat provokatif, dan orasi-orasi tendesius yang bermuatan rasis atau mendiskreditkan kelompok dengan etnis dan agama tertentu. Ironisnya politik identitas ini berhasil menggaet beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan agama sehingga masyarakat umum semakin mudah untuk terpengaruh dan terprovokasi. Berdasarkan analisis pengamat politik Universitas Paramadina, Arif Susanto, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan politik identitas kian berkembang di Indonesia, diantaranya: terdapat kesenjangan ekonomi yang jauh, rendahnya literasi terkait komunikasi dan politik, buruknya kelembagaan politik (khususnya partai), serta polarisasi politik yang kuat.³¹

Berdasarkan hasil survei LIPI pada tahun 2018 pasca Pilgub dan Pemilukada, terdapat peningkatan ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lainnya yang didasarkan kelompok-kelompok, suku, agama, dan ras sebesar 67,6%.³² Artinya penggunaan politik identitas dalam kegiatan Pemilu sangat berhasil secara


³⁰ Pemerintah RI, Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

³¹ Merdeka, 26 Desember 2017, 5 Faktor bikin politik identitas 'subur' di Indonesia, tersedia di <https://www.merdeka.com/politik/5-faktor-bikin-politik-identitas-subur-di-indonesia.html>, diakses pada 17 Juni 2022.

³² Juli Hantoro, 7 Agustus 2018, LIPI: Isu SARA Menjadi Besar karena Dikapitalisasi Elite Politik, tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/1114605/lipi-isu-sara-menjadi-besar-karena-dikapitalisasi-elite-politik>, diakses pada 17 Juni 2022.

signifikan dalam menciptakan sentimen SARA yang berpotensi menciptakan konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Setara Institute dan disadur BPS pada tahun 2020 terdapat 422 tindakan SARA yang terjadi sepanjang tahun dan dimana aktor utamanya didominasi oleh organisasi kemasyarakatan, berikut uraian dari beberapa tindakan SARA yang paling sering terjadi di Indonesia:

Tindakan SARA di Indonesia pada tahun 2020



(Sumber: Setara Institute dan BPS, 2021)

Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi semakin mengutanya pola politik identitas di Indonesia meliputi; *pertama*, terdapat kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi sehingga sentimen berdasarkan identitas mudah untuk masuk sebagaimana yang terjadi di Jakarta. *Kedua*, masih rendahnya literasi masyarakat dalam hal politik dan komunikasi sehingga perbedaan antara hoaks dan fakta yang beredar terkait SARA cenderung tidak ditelaah secara kritis. *Ketiga*, pejabat publik dan partai politik kerap melakukan strategi polarisasi politik, yakni membagi atau mengkotak-kotakan masyarakat dalam identitas tertentu. *Keempat*, masih lemah atau belum mempunyai pemerintah dan aparat meminimalisir pola identitas politik secara optimal, khususnya pada tahun politik.

Kondisi tersebut menunjukkan rentannya masyarakat kita menjadi disintegrasi jika terdapat ideologi transnasional masuk dan menyusup

dalam konteks yang dapat memperkeruh SARA. Hal ini senada dengan pernyataan Mantan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro yang mengklasifikasikan sosial-politik sebagai salah satu faktor ancaman non-tradisional terhadap ketahanan nasional yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Kategori ancaman tersebut merujuk pada unsur-unsur sosial-politik tertentu, termasuk konflik yang berlatarbelakang SARA.³³

Labkurtannas Lemhannas RI per Desember tahun 2021 sudah memberi *warning* menyangkut kekurang tangguhan nasionalisme yang dimiliki. Nasionalisme yang dimaksud merupakan solidaritas nasional, yang artinya toleransi untuk hidup bersama sebagai bangsa yang ditakdirkan majemuk dari suku, agama, ras maupun golongan (SARA). Sejak awal kesadaran yang dibentuk oleh para pendahulu kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kedepan bersepakat untuk menjadikan Pancasila, UUD NRI 1945, Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai empat consensus dasar berbangsa dan bernegara untuk mengatasi kemajemukan tadi. Ketika Labkurtannas RI per Desember 2021 merekam bahwa intoleransi kita tinggi dan nasionalisme kita kurang tangguh, berarti harus sadar bahwa konsensus dasar yang ada di Indonesia dalam keterancamannya. Terlebih hal itu diakibatkan oleh adanya indikator semakin meningkatnya ideologi transnasional yang menyusup kedalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini tentu perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan akses buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tabel 3.1: Hasil Pengukuran Laboratorium Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI Per Desember 2021

No	Tingkat Ketangguhan	Warna	Angka
1	Rawan	Merah	1,00 s.d. 1,80
2	KurangTangguh	Kuning	> 1,80 s.d. 2,60
3	CukupTangguh	Hijau	> 2,60 s.d. 3,40
4	Tangguh	Biru	> 3,40 s.d. 4,20
5	SangatTangguh	Ungu	> 4,20 s.d. 5,00

³³ Bambang Pranowo, Multidimensi Ketahanan Nasional, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Sumber: Lemhannas 2021

Tabel 3.2: Indeks Ketahanan Nasional Wilayah Nasional Per Periode

Indeks Ketahanan Nasional	Dec-15	Dec-16	Dec-17	Dec-18	Dec-19	Dec-20	Dec-21
	Skor						
INDEKS KETAHANAN NASIONAL	2,55	2,60	2,63	2,69	2,82	2,72	2,73
Gatra	Dec-15	Dec-16	Dec-17	Dec-18	Dec-19	Dec-20	Dec-21
	Skor						
GEOGRAFI	2,41	2,68	2,56	2,71	2,85	2,75	2,75
DEMOGRAFI	2,83	2,96	3,15	3,32	3,27	2,75	2,77
SUMBER KEKAYAAN ALAM	2,77	2,56	2,58	2,78	2,87	2,81	2,81
IDEOLOGI	2,23	2,06	2,06	2,44	2,56	2,44	2,44
POLITIK	2,39	2,43	2,43	2,67	2,77	2,77	2,78
EKONOMI	2,63	2,73	2,78	2,86	2,92	2,61	2,61
SOSIAL BUDAYA	2,20	2,14	2,17	2,30	2,37	2,71	2,71
PERTAHANAN DAN KEAMANAN	2,82	3,08	3,08	2,79	3,20	3,08	3,10

Sumber: Lemhannas, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indeks ketahanan nasional Indonesia secara agregat selama tujuh tahun terakhir sejak tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 berada pada level “cukup tangguh” namun gatra Ideologi berada pada kondisi “kurang tangguh” sejak tujuh tahun lalu, yang didalam table diatas digambarkan dengan warna kuning. Walaupun gatra ekonomi masih menunjukkan level cukup tangguh selama mengalami pandemic covid-19, namun angka yang diraih per Desember 2021 menunjukkan penurunan. Berbeda dengan Gatra Ideologi yang bisa dikatakan konsisten mengalami level “kurang Tangguh” sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Kondisi ideologi yang demikian dapat dikatakan *in line* dengan nasionalisme dan integrasi komponen bangsa dari praktek *kebhinekatunggal-ika-an* yang memang menunjukkan indeks “kurang tangguh”.³⁴

³⁴ Putu Sastra Wingarta. 2022. Dalam ceramah Kewaspadaan Nasional PPRA XLIV /2022.

Berdasarkan gambaran diatas maka perlu meningkatkan kewaspadaan agar tidak menimbulkan ekses buruk bagi kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut Kewaspadaan Nasional (Padnas) pada dasarnya sangat menuntut kepedulian terhadap nasionalisme. Artinya; paham kebangsaan atau nasionalisme itu akan menjadi sesuatu yang mendasar dalam mengantisipasi ancaman, yang akan dihadapi dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ancaman ideologi transnasional. Rendahnya nasionalisme sejalan atau *inline* dengan tingginya intoleransi dan berkorelasi dengan lemahnya antisipasi terhadap ideologi transnasional yang tidak sesuai dengan empat konsensus dasar (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI). Oleh karena itu, dalam mengantisipasi ideologi transnasional berdasar *warning* dari labkurtannas Lemhannas RI, maka sesuai konsep Kewaspadaan Nasional (Padnas), maka meningkatkan nasionalisme masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Polri memiliki tugas terkandung ini dalam mengimplementasikan *community policing*. Tugas dan fungsi pengayoman terhadap masyarakat dalam wujud implementasi *community policing* terhadap antisipasi ideology transnasional adalah meningkatkan nasionalisme masyarakat.

Nasionalisme Indonesia atau paham kebangsaan merupakan nasionalisme berdasar empat konsensus dasar bangsa meliputi Pancasila, UUD NRI 1945, Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Jika mengacu pada kondisi lingkungan strategis yang sangat kompleks maka tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia akan menghadapi ideologi transnasional sehingga diperlukan penguatan atas nilai-nilai yang hidup pada ideologi nasional. Demikian pula kearifan lokal berhadapan dengan keasingan yang mungkin dapat dimengerti maupun tidak. Hal yang menjadi titik masalah adalah apabila ideologi tersebut ditarik hingga titik terjauhnya atau apa yang lazim disebut dengan polemologi atau dapat juga dikatakan dengan menyentuh keekstriman. Dengan kata lain, ideologi transnasional menjadi polemik jika hal tersebut dimutlakkan sebagai sebuah keharusan bagi masyarakat yang tidak sesuai dengan kearifan lokal karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kompleks dan tidak monolitik. Inilah yang harus

dilakukan oleh polisi dalam mengimplementasikan *community policing* dalam tugas fungsi mengayomi masyarakat dari intervensi ideology transnasional. Inilah yang harus dipedomani oleh setiap pembina pemolisian masyarakat (Polmas) seperti yang dimaksud dalam Perpol nomor 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat atau *Community Policing*. Polmas yang dilakukan di hulu agar di hilir tidak lahir radikalisme dan terorisme. Hal ini perlu dipahami karena pada dasarnya Indonesia memiliki kerentanan terhadap paham terorisme, sehingga Polri lebih serius dalam menyiapkan SDM Polri untuk tugas Polmas ini sebagaimana telah diterangkan pada Labkurtannas Lemhannas RI.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, mantan Deputy 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT (Badan nasional Penanggulangan Terorisme), Mayjen TNI (Purn) Agus Surya Bakti dalam buku "Darurat Terorisme" ("Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi"), dan "Merintis Jalan Mencegah Terorisme", yang pada intinya dalam penanggulangan terorisme membutuhkan kebijakan yang komprehensif, tidak saja penindakan dan penegakan hukum, tetapi perlu mengedepankan pencegahan yang dapat dilakukan dalam program *community policing* atau Polmas. Fungsi Polmas perlu dioptimalkan secara baik agar mampu mendukung tercapai tujuan yang diharapkan. Melalui bangunan yang baik antara Polri dan masyarakat merupakan inti dari Polmas dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan.

- b. Minimnya kesadaran terkait ancaman ideologi transnasional di level strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Polri harus terus menerus melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Pembinaan itu harus mulai dilakukan dari level strategis, yaitu pemimpinnya. Dalam hal ini pemimpin memiliki peran krusial karena memiliki tanggung jawab dalam mengasah, melakukan penyiapan dan pembinaan SDM Polri. Selain itu kepemimpinan juga merupakan salah satu fungsi strategis yang dapat mendorong terwujudnya cita-cita, aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Seorang pemimpin dalam

melaksanakan peran dan fungsinya selalu memengaruhi kelompok atau masyarakat melalui pemberian motivasi bimbingan, perintah dan petunjuk untuk mencapai tujuan

Berkenaan dengan hal tersebut, Polri senantiasa berupaya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Polri di jajarannya. Salah satunya dengan memberikan perhatian terhadap kinerja unsur pimpinan dalam jajarannya dalam melakukan pembinaan terhadap SDM dimasing-masing jajarannya. Pemimpin pada konteks ini memiliki andil besar karena berbagai persoalan yang timbul tidak dapat dipungkiri dapat saja berawal dari pimpinannya yang berada di level strategis, lalu merambat ke bawahan. Untuk itu pimpinan harus jadi teladan, sehingga bawahannya akan meneladani. Hal ini juga seharusnya berlaku dalam mengimplementasi Polmas untuk antisipasi terhadap ideologi transnasional.

Walaupun secara umum Polmas memiliki peran penting dalam membangun dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, guna mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara optimal. Namun menanggapi perkembangan lingkungan strategis berkaitan dengan semakin maraknya radikalisme dan terorisme, maka seharusnya seluruh unsur pimpinan dalam tubuh Polri lebih menaruh perhatian terhadap tugas dan fungsi Polri dalam mengayomi masyarakat dari penyusupan ideology transnasional. Unsur pimpinan di Polri tidak seharusnya mengajak anak buahnya seperti berjalan di treadmill dan terjebak dalam rutinitas kerja yang abai perkembangan lingkungan strategis. Ketika Kapolri begitu responsive terhadap perkembangan yang terjadi dalam dinamika radikalisme dan terorisme dengan melipat gandakan jumlah personil Densus 88 anti-terror Polri, harus bisa dilihat oleh setiap unsur pimpinan Polri bahwa respon itu berkaitan dengan antisipasi tugas Polri di hilir. Dengan demikian tugas Polri di hulu dengan mengimplementasikan Polmas harus dapat diantisipasi oleh setiap unsur pimpinan Polri.

Setiap unsur pimpinan Polri sebagai pembina Polmas tidak bisa membiarkan program Polmas hanya sebagai program rutin seperti

berjalan di treadmill yang sangat formalitas dengan budaya penegakan hukum yang represif dan melupakan pengayoman masyarakat yang menuntut lebih persuasive. Kondisi seperti ini harus mendapat perhatian setiap unsur pimpinan Polri, yang membutuhkan berbagai bentuk langkah-langkah inovatif, yang sekaligus dapat dijadikan program menuntaskan proses transformasi polisi dengan karakteristik sipil dalam tugas fungsi mengayomi masyarakat yang harus ditingkatkan.

Kesan takut kepada polisi sebanyak 9,9% yang dihasilkan oleh Survei *Cyrus Network* yang dilakukan secara tatap muka pada tanggal 28 Mei-1 Juni 2021 dengan jumlah responden sebesar 1.230 responden, adalah kesan yang harus dapat dihilangkan ketika program polmas dilakukan. Kesan itu erat kaitannya dengan kesan polisi yang masih menggunakan kekerasan militeristik sisa-sisa peninggalannya saat berada di lingkungan ABRI dulu. Kekerasan polisi hanya dilakukan dalam rangka menghadapi penegakan hukum berisiko tinggi yang dilakukan oleh polisi yang bersifat paramiliter seperti Brimob yang sering kali bertugas bersamaan dengan operasi militer, dan dilaksanakan terhadap musuh bersama (*common enemy*) masyarakat. Tidak mudah untuk memilah-milah antara mengayomi masyarakat yang cenderung menuntut lebih persuasive dibandingkan dengan penegakan hukum yang cenderung represif. Pada bagian inilah menjadi penting peran seorang pemimpin dalam berbagai level jajaran Polri yang akan memerankan diri sebagai pembina Polmas.

c. Potensi Radikalisme di TNI-Polri Tahun 2022

Sangat menarik arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2022 yang digelar di Markas Besar TNI pada Selasa 1 Maret 2022. Dalam Rapim itu, Presiden Jokowi selain menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri atas kesungguhannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, termasuk di dalamnya melakukan tugas-tugas kemanusiaan, baik membantu dalam penanganan bencana maupun pandemi Covid-19. Secara khusus Presiden mengucapkan terimakasih atas dorongan dan bantuan di lapangan dalam proses percepatan vaksinasi Covid-19.

Yang menarik, selesai memberikan apresiasinya, Presiden Jokowi menyampaikan empat pesan bagi jajaran TNI dan Polri meliputi; jangan mengundang penceramah radikal, harus menguasai teknologi digital, tidak ikutan berdebat soal perpindahan ibu kota negara, berdisiplin tinggi agar dapat dijadikan contoh oleh masyarakat dalam mewujudkan disiplin nasional yang dirasakan semakin merosot. Menurut Presiden, empat poin tersebut berkaitan dengan kondisi terkini yang terjadi di tubuh militer dan kepolisian.

Khusus pesan jangan mengundang penceramah radikal, merupakan pesan yang sangat berkaitan dengan adanya indikasi bibit-bibit radikalisme berkembang dikalangan TNI dan Polri berikut keluarganya yang sudah tersentuh kuatnya magnet daya pikat ideologi transnasional ke tubuh TNI-Polri berikut keluarganya. Pesan Presiden itu semata-mata disampaikan dalam rangka mencegah atau meminimalisir penyebaran paham radikal yang saat ini semakin massif penyebarannya.

Bagi pimpinan TNI maupun Polri pesan tersebut sangat jelas dalam upayanya mencegah radikalisme berkembang dikalangan masyarakat yang harus dimulai dari jaminan sterilitas TNI-Polri berikut keluarganya dari pengaruh ideologi transnasional. Tidak boleh sapu kotor digunakan untuk bersih-bersih. Indikasi sapu kotor harus dibereskan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk bersih-bersih dalam program implementasi *community policing* atau Polmas mengantisipasi penyebaran ideologi transnasional. Sebagai contoh hukuman disiplin yang diberikan oleh Pimpinan TNI-AD kepada seorang pamen TNI-AD Komandan satuan territorial di Kodam Hassanudin di Makassar pada tahun 2019 dulu adalah hukuman disiplin yang berkaitan dengan simpati istri pamen tersebut terhadap penganut ideologi transnasional. Hukuman disiplin itu pada dasarnya merupakan bentuk dari bersih-bersih dalam tubuh TNI. Kondisi adanya indikasi seperti disinyalir oleh Presiden bukan hal baru. Sejak terjadinya pembelahan dalam masyarakat sebagai akibat praktek demokrasi dalam Pilpres 2019 yang sampai saat ini masih menyisakan residu. Residu Pilpres 2019 antara pasangan Jokowi-M.Amin (JA) dan

pasangan Prabowo-Sandi (PS), sampai saat ini masih menyisakan keterbelahan ideologis dikalangan masyarakat yang sulit dihapuskan, walau Prabowo-Sandi sudah menjadi bagian dari Kabinet pemerintahan Jokowi-M.Amin saat ini.

Pendukung PS yang diantaranya mendomplengkan ideologi transnasional, masih belum rela atas kemenangan JA yang dikatakan Komunis dan anti Islam. Bahkan beberapa purnawirawan TNI-Polri yang masuk dalam jajaran pendukung PS, tercatat dan viral melalui media sosial sebagai tokoh yang menganjurkan agar TNI berpihak kepada perjuangan menuju negara berdasarkan Khilafah. Ini sejalan dengan pernyataan mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada tahun 2019 yang mengatakan Pancasila sedang mengalami pergolakan yang serius. Menhan mengatakan berdasarkan data yang dimilikinya bahwa berbagai pihak, termasuk TNI ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain seperti khilafah negara Islam. Bahkan menurutnya, ada sekitar tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan sehingga diperlukan penanganan khusus agar mampu mengatasinya dengan baik.

Sekitar bulan Juni Tahun 2021, dalam suatu FGD mengangkat topic Populisme Politik Identitas yang dilakukan oleh Kedeputusan Pengkajian Lemhannas RI di Makassar Sulsel, kapolda Sulsel dan seorang pejabat Kodam Hassanudin yang mewakili Pangdam menyebut sebagian prajurit dari masing-masing satuannya terpengaruh terhadap ideology Khilafah, termasuk sinyalemen adanya beberapa satuan TNI-Polri yang mengundang tokoh-tokoh agama atau penceramah yang membawa ideologi transnasional. Kondisi seperti ini bisa jadi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dasar Presiden Jokowi dalam memberi pesannya dalam Rapim TNI-Polri tentang radikalisme, Oleh karenanya, implementasi Polmas yang akan dilakukan para pembina Polmas kedepan harus bisa memasang target dengan outcome keberhasilan melaksanakan pesan atau perintah Presiden Jokowi dalam Rapim TNI-Polri 2022 tentang pencegahan terhadap persebaran ideology transnasional dengan radikalismenya.

Selain penjabaran yang akan dilakukan oleh Pimpinan TNI atas pesan atau petunjuk Presiden itu, setiap unsur pimpinan dalam jajaran Polri harus bisa menjabarkan dengan menyusun perencanaan yang memadai dalam upaya mengimplementasikan Polmas untuk tujuan antisipasi terhadap ideology transnasional. Berbagai petunjuk teknis yang telah diatur dalam Perpol nomor 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat atau *community policing* harus bisa diwujudkan secara optimal yang akan dijadikan tolok ukur pejabat berwenang dalam menilai keberhasilan setiap unsur pimpinan dalam jajaran Polri dalam memerankan diri sebagai pembina Polmas.

16. Strategi implementasi *community policing* dalam mengantisipasi ideologi transnasional

Pada bagian pembahasan ini, analisis yang akan dilakukan diarahkan untuk memperoleh suatu konsep sistemik implementasi *community policing* dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait dalam upaya antisipasi ideologi transnasional. Yang dimaksud konsep sistemik implementasi *community policing* adalah pelaksanaan Polmas dengan berbagai program yang memenuhi unsur tindakan pre-emptif, preventif dan represif dalam rangka antisipasi ideologi transnasional berbasis tugas, peran dan fungsi kepolisian seperti yang dimaksud dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perpol nomor 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat atau *community policing*.

Perkembangan ideologi transnasional sebagaimana diketahui bersama sangat berkembang pesat penyebarannya. Untuk itu selain jajaran Polri dituntut mampu melaksanakan tugas menjaga Kamtibmas, penegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka aparat Polri juga dituntut untuk melakukan langkah-langkah yang lebih inovatif sesuai kondisi itu. Selain Polri harus melakukan langkah-langkah represif dengan melakukan penindakan terhadap kelompok-kelompok yang terlibat dalam ideologi transnasional, Polri juga dituntut untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terlalu jauh dipengaruhi oleh ketersesatan ideologi itu.

Menyadari kondisi seperti itulah maka dalam melakukan implementasi Polmas itu, strategi yang ditempuh Polri diawali dengan kembali membangun kepercayaan masyarakat melalui Polmas, dan melakukan revitalisasi nasionalisme masyarakat berdasar 4 Konsensus Dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan teori Counter-Violent-Extremism (CVE), yaitu sebuah model dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan atau radikalisme dengan pendekatan persuasif melalui jalur pendidikan. Teori ini pada dasarnya dipandang mampu untuk meng-counter paham-paham yang bertentangan dengan ideologi nasional sehingga perlu dipahami dengan baik agar dapat diimplementasikan dalam mewujudkan ketahanan masyarakat atas ideologi transnasional. Adapun upaya membangun kepercayaan masyarakat melalui Polmas dan melakukan revitalisasi nasionalisme, dilakukan melalui:

a. Membangun Kepercayaan Masyarakat melalui Polmas

Memperhatikan hasil Survei *Cyru Network* yang dilakukan secara tatap muka pada tanggal 28 Mei-1 Juni 2021 menyangkut masih adanya sebagian masyarakat yang masih memiliki rasa takut (9,9 %) dan khawatir dengan kena razia/tilang (5,6%) adalah indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur bahwa ada sebagian masyarakat yang masih memasang jarak dengan polisi. Ada sebagian masyarakat yang merasa enggan berurusan dengan polisi. Takut kalau nantinya malah jadi susah padahal niatnya mau membantu polisi. Kelompok ini juga menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang menempatkan diri sebagai masyarakat yang belum berubah paradigmanya terkait dengan pembangunan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan menciptakan rasa aman bagi dirinya dan lingkungannya. Ada juga kelompok masyarakat yang menilai Polisi sebagai institusi yang telah memisahkan diri dari ABRI sejak kelahiran reformasi tahun 1998 dinilai oleh public sebagai institusi powerfull dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjalankan salah satu fungsi pemerintah dibidang kamtibmas dan kamdagri sehingga sering *over acting* yang mengundang antipati masyarakat. Hal inilah yang sesungguhnya yang membuat pewacanaan dan implementasi Polmas

sulit dilakukan dan membutuhkan upaya untuk merebut kembali simpati masyarakat.

Merebut kembali simpati masyarakat yang dibutuhkan polisi adalah upaya yang sejalan dengan menjadikan polisi sebagai dambaan masyarakat. Polmas merupakan salah satu program yang menuntun aparat Polri menjadi *problem solver* atau pemecah masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk itu Polri harus dapat hadir sebagai pihak yang didambakan oleh masyarakat dan bukan kehadiran yang mendatangkan masalah. Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengistilahkan dengan kepolisian yang harus menjadi solusi bagi masyarakat, bukan *trouble maker* bagi masyarakat.³⁵ Oleh karenanya berbagai perilaku aparat Polri yang dapat merusak citra Polri harus dihilangkan. Selain menjaga agar citra aparat Polri tidak ternoda, berbagai noda yang pernah dilakukan sebelumnya harus bisa dibayar kembali. Noda-noda lama yang pernah dialami oknum aparat Polri seperti Polisi yang terlibat dan melakukan pesta narkoba, Polisi yang berkomplot merampok, Polisi yang menganiaya anak buah, Polisi yang menganiaya masyarakat, Polisi yang menembak rekan sendiri, Polisi yang menembak buronan meski tidak melawan, adalah noda-noda yang harus dibersihkan dalam rangka merebut kembali simpati masyarakat.³⁶

Terhadap kelompok masyarakat yang sudah terlanjur menaruh dendam terhadap aparat Polri pun sejatinya tidak luput dari target untuk direbut simpatinya. Bagi sebagian masyarakat yang sudah terlanjur menstigma aparat Polisi sebagai thogut pun harus bisa kembali direbut simpatinya. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Ishomuddin mengungkapkan, realitas saat ini menunjukkan masih terdapat kelompok yang menganggap pemerintahan termasuk aparat keamanan, Polisi dan TNI dipandang thogut. Pemerintahan yang berdasarkan demokrasi Pancasila, UUD 1945 dan UU-nya buatan manusia perlu diganti dengan sistem yang Islami atau khilafah.

³⁵ <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011449937/kabaharkam-kepolisian-harus-jadi-solusi-masyarakat-bukan-trouble-maker?page=2>, diakses 13 Mei 2022 pukul 16.25 WIB.

³⁶ <https://www.kompas.com/tren/read/3-2021/10/27/063000965/10-kasus-yang-melibatkan-polisi-dan-menjadi-perhatian-publik?page=all>, diakses 13 Mei 2022 pukul 20.01 WIB.

Menurut al-Raghib al-Ashfihaniy dalam Mufradat Alquran, thogut adalah ungkapan setiap sesuatu yang melampaui batas dan setiap sesuatu yang disembah dari selain Allah. Hal ini didasarkan pada sebagai contoh pada kasus ISIS dimana polisi paling depan menghadapi kelompok tersebut sehingga munculnya stigma bahwa polisi tidak sesuai dengan ketentuan yang diyakini kelompok radikal tersebut.³⁷

Walaupun kelompok ini dikatakan sebagai kelompok yang kecil dari kuantitas, namun pengaruhnya sangat efektif mempengaruhi masyarakat lain dengan menggunakan pendekatan kultural. Terlebih didukung dengan perkembangan media sosial yang semakin canggih. Faktor kultural khususnya berkaitan dengan pemahaman sempit terhadap agama cukup mendominasi persepsi masyarakat tentang Polisi thogut yang harus dimusuhi. Selain itu faktor lain seperti masalah kemiskinan, ketidakadilan dan kecewa kepada pemerintah juga menjadi pemicu kelompok ini memusuhi Polisi.

Didalam merebut kembali hati rakyat atau masyarakat, adalah strategi yang biasa digunakan dalam melakukan pembinaan territorial yang sejak dulu sudah dilakukan oleh kalangan satuan territorial TNI-AD. Strategi ini sebagai kelanjutan dari strategi perang gerilya dulu saat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Sampai saat inipun satuan territorial TNI-AD sangat mengandalkan simpati rakyat dalam melakukan pembinaan territorialnya (Binter) dengan mengedepankan Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai ujung tombak pembinanya. Babinsa adalah partner Babinkamtibmas (Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Kedua petugas lapangan dari TNI-Polri ini sangat efektif digunakan dalam melakukan tugas untuk merebut kembali hati masyarakat. Undang-Undang TNI No 34 tahun 2004 memberi peluang kepada Polri untuk bersama-sama dengan TNI didalam merebut kembali hati masyarakat, terutama pasal yang mengamanatkan tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam membantu tugas-tugas Kepolisian maupun Pemerintah seperti halnya

³⁷ <https://www.liputan6.com/news/read/3008130/kenapa-polisi-dianggap-thogut-oleh-teroris>, diakses 14 Mei 2022 pukul 23.25 WIB.

saat melaksanakan tugas dalam Satgas menghadapi pandemi Covid-19 yang sejatinya sampai sekarang masih berlangsung.

Larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya yang diatur dalam Surat Telegram Nomor ST/30/XI/HUM.3.4/2019/DIVIPROPAM tertanggal 15 November 2019, juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka merebut hati masyarakat. Surat Telegram yang dikeluarkan sejak kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz dan diteruskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, adalah bentuk kesadaran Polri untuk tidak menempatkan diri berjarak dengan masyarakat. Walau tidak mudah mewujudkan karena berbagai alasan, namun kesadaran untuk tidak berjarak dengan masyarakat harus terus dijaga dalam rangka implementasi program Polmas. Kecemburuan masyarakat berkaitan dengan pamer pola hidup mewah aparat Polisi, menjadi alasan yang sangat kuat bagi sebagian masyarakat untuk membenci dan memusuhi aparat Polisi. Oleh karena itu, merebut kembali hati masyarakat yang dilakukan aparat Polri akan sangat tergantung dari perilaku aparat Polisi dalam mengendalikan pola hidupnya dihadapan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam membangun kepercayaan masyarakat dalam bingkai Polmas, diantaranya:

- 1) Menerapkan pendekatan yang persuasif namun tidak menghilangkan ketegasan atas persoalan yang dihadapi. Upaya ini sebagai bentuk membangun komunikasi yang lebih baik antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersama. Untuk itu anggota Polri dituntut memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik perihal Polmas agar mampu diimplementasikan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya.
- 2) Para pimpinan Polri perlu menjadi role model dalam penerapan Polmas terutama mengantisipasi dampak buruk atas ideologi transnasional yang dapat mengganggu stabilitas.

- 3) Polri perlu membuka ruang dialog yang seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga terbangun hubungan yang partisipatif. Langkah ini juga sebagai bagian menekan ideologi transnasional yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan nasional.
- 4) Program Polmas yang diimplementasikan Polri perlu dilakukan evaluasi secara berkala sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas dari program tersebut. Upaya penilaian ini perlu dilakukan secara komprehensif dengan menerapkan indikator yang jelas agar dapat diketahui hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut utamanya mengantisipasi penyebaran ideologi transnasional.

b. Revitalisasi Nasionalisme

Revitalisasi pada dasarnya merupakan suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi sangat vital atau penting.³⁸ Terkait dengan revitalisasi nasionalisme erat kaitannya dengan konsep kewaspadaan nasional yang sangat menekankan kepedulian terhadap nasionalisme didalam menghadapi ancaman terhadap ketahanan nasional. Ideologi transnasional yang memiliki ciri anti Pancasila, mengusung kekerasan dengan intoleransinya, radikalisme dan terorismenya adalah ancaman bagi ketahanan nasional yang sesuai dengan pengertian ancaman dalam UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Didalam melakukan Polmas, yang terpenting adalah menyentuh nasionalisme masyarakat. Tingkat kualitas nasionalisme masyarakat menjadi kunci dari ketersediaan masyarakat untuk ikut diajak berkolaborasi dalam menghadapi ancaman ideology transnasional. Hanya masyarakat yang memiliki tingkat kualitas nasionalisme yang memadai yang efektif untuk diajak berkolaborasi dalam menghadapi

³⁸ Muhammad Danisworo. 1991. Perancangan Urban, Perancangan Arsitek, Bandung: Pasca Sarjana ITB.

kelompok masyarakat yang bersimpati terhadap ideologi transnasional. Oleh karenanya, menjadi penting untuk melakukan internalisasi kembali wawasan kebangsaan masyarakat untuk menghasilkan kualitas masyarakat yang memiliki tingkat nasionalisme yang memadai. Labkurtannas Lemhannas RI per Desember 2021 sudah memberi peringatan bahwa indikator toleransi dan nasionalisme pada gatra ideologi menunjukkan indeks kurang tangguh yang berarti memerlukan berbagai upaya untuk membuat kedua indicator ini menjadi tangguh. Dua indicator itu saling mempengaruhi. Toleransi yang rendah membuat nasionalisme juga rendah. Begitu juga halnya dengan nasionalisme yang rendah menjadikan toleransi rendah. Dengan kata lain, tingginya intoleransi memberi akibat nasionalisme rendah, karena teoritis Ernest Renan mengatakan bahwa nasionalisme itu adalah solidaritas dalam skala luas sesama anak bangsa. Dikatakan bahwa “*A nation is a soul, a spiritual principle; a grand solidarity*” (bangsa adalah suatu jiwa, suatu azas rohaniah, suatu solidaritas dalam skala luas [tetapi bukannya tanpa batas]) – dibentuk oleh kesadaran akan kesamaan warisan sejarah dan kesamaan kehendak untuk hidup bersama.³⁹

Nasionalisme merupakan suatu faham yang berisi kesadaran bahwa tiap-tiap anggota bangsa merupakan bagian dari suatu bangsa yang besar, yang berkewajiban mencintai dan membela negaranya. Setiap anggota bangsa perlu menyadari bahwa ia harus memiliki rasa tanggung jawab sebagai bagian dari satu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setiap warga negara pun harus menyadari bahwa bangsa yang merdeka memiliki harga diri, martabat, kedudukan dan tanggungjawab terhadap masa depan bangsanya.⁴⁰ Nasionalisme seperti inilah yang harus dimiliki masyarakat yang menjadi target program Polmas, sehingga masyarakat memiliki daya tangkal yang tinggi terhadap ideology transnasional yang tidak sesuai dengan ideology Pancasila atau 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI).

³⁹<https://usd.ac.id/fakultas/sastra/sasing/f113/Downloads/Membangun%20Semangat%20Nasionalise%20Bagi%20Generasi%20Muda%20%281%29.pdf>, diakses 14 Mei 2022 pukul 22.25 WIB.

⁴⁰ Ibid.

Dalam perkembangannya, nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengalami turbulensi akibat gejolak globalisasi. Nasionalisme sebagai solidaritas besar berdasar kesepakatan atau konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami ujian besar. Hal ini sudah ditunjukkan dalam hasil rekam laboratorium pengukuran ketahanan nasional (Labkurtannas Lemhannas RI per Desember 2021). Gejala etnonasionalisme, yaitu etnis ditingkat lokal yang cenderung menyadari keberadaannya sebagai "yang harus berkuasa di daerahnya sendiri", sehingga orang dari etnis lain dianggap sebagai pihak yang harus disubordinasi secara politis dan ekonomis menjadi mengedepan.

Kondisi seperti ini sangat merugikan eksistensi negara bangsa, karena akan dapat melemahkan kondisi integrasi nasional. Untuk itu Polmas perlu tampil dalam rangka mengayomi dan melindungi masyarakat dengan menyelamatkan kualitas nasionalismenya. Terlebih nasionalisme yang dihadapi merupakan nasionalisme didasarkan atas nama agama seperti yang dilakukan oleh para penganut ideologi transnasional. Agar bisa efektif dalam melakukan internalisasi nasionalisme kepada masyarakat, maka perintah Presiden dalam Rapim TNI-Polri tanggal 1 Maret 2022 harus benar-benar dilaksanakan. Polri atau pimpinan Polmas dituntut untuk mampu mengatasi masalah keterpaparan ideologi transnasional secara menyeluruh sehingga tatanan kehidupan yang harmonis dapat terwujud.

Implementasi *community policing* atau Polmas dalam rangka antisipasi ideologi transnasional merupakan bagian dari pencegahan tindak pidana terorisme seperti yang diatur dalam UU RI No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lebih khusus lagi pencegahan yang dimaksud itu adalah pencegahan dalam bentuk kontra radikalisasi seperti yang dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) poin b. dari undang-undang itu. Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak

Pidana Terorisme. Oleh karena itu pencegahan yang dilakukan dalam program Polmas dalam bentuk revitalisasi nasionalisme masyarakat adalah program yang perlu memperhatikan keterencanaannya, keterpaduannya dan simultan. yang juga menangani masalah revitalisasi nasionalisme.

Penting bagi Pengemban Polmas seperti yang dimaksud dalam Perpol No 1 Tahun 2021 tentang Polmas untuk melaksanakan koordinasi memadai dengan institusi lain dalam perencanaan untuk menghasilkan keterpaduan dan kesilmultanan pelaksanaan tugas Polmas khususnya yang berkaitan dengan revitalisasi nasionalisme masyarakat. Cukup banyak instansi pemerintah yang juga melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penanaman nasionalisme, seperti program bela negara yang dilakukan oleh Kemenhan, program pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dilakukan oleh Lemhannas RI dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah lainnya yang peduli dengan penanaman nasionalisme masyarakat.

Untuk itu beberapa upaya yang perlu dilakukan berkenaan dengan revitalisasi nasionalisme dalam mereduksi paham ideologi transnasional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di tanah air, diantaranya:

- 1) Membangun *grand design* dalam meningkatkan pemahaman ideologi nasional agar lebih terinternalisasi oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Untuk itu Polri perlu membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkaait lainnya agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan yaitu terbangunnya pemahaman kolektif dalam bernegara sesuai dengan ideologi nasional. Langkah ini merupakan salah satu bentuk koordinasi atau kerjasama Polri dalam *community policing*. Untuk itu koordinasi atau kerjasama Polri seharusnya tidak hanya terbatas pada lembaga pemerintah saja tetapi harus mengikutsertakan pihak-pihak non pemerintah dan masyarakat. Hal ini agar *community policing* dapat benar-benar dipahami oleh khalayak luas

dan pada akhirnya mampu terbangun stabilitas keamanan nasional.

- 2) Polri perlu mengoptimalkan peran tokoh agama (Tomas) dan tokoh agama (Toga) dalam membangun harmonisasi. Toga dan dan Tomas dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia memiliki peran strategis. Hal ini terlihat dimana mereka sanhat dihargai dan dihargai sehingga tak jarang fatwa atau perkataannya selalu diamini oleh masyarakat. Untuk itu toga dan tomas diharapkan dapat terus memberikan pesan damai dan kesejukan, berlaku adil, arif serta bijaksana sehingga mampu meredam dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi terutama berkaitan dengan intoleransi umat beragama. Peran toga dan tomas dapat diperkuat saklah satunya melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dimana forum ini berperan sebagai wadah musyawarah atau dialog dalam membangun keharmonisan beragama. Namun demikian Toga dan Tomas juga perlu didukung oleh pihak-pihak lain seperti Pemerintah Pusat dan daerah serta K/L terkait khususnya perihal penggunaan *soft dan hard power* dalam penyelesaian masalah yang dihadapi terutama terkait dengan meng-counter ideologi transnasional.

- 3) Terkait masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya ideologi transnasional, maka Polri perlu untuk bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan, ormas-ormas, tokoh public, tokoh-tokoh kebudayaan daerah, tokoh-tokoh keagamaan, dan sebagainya dalam kerangka *Community Policing* untuk melakukan edukasi secara berkala dan mengkampanyekan bahaya ideologi transnasional. Edukasi juga perlu dilakukan dari sisi internal Polri (dan TNI) mengingat masih banyaknya prajurit yang belum memiliki kewaspadaan terhadap bahaya ideologi transnasional.

- 4) Menguatkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu. Sebagai bangsa yang majemuk selain penguatan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila maka perlu juga ditopang dengan konsepsi negara Bhinneka Tunggal Ika sebagai penyatu atas segala perbedaan khususnya agama. Bhinneka Tunggal Ika perlu didorong untuk dapat dihidup dimasyarakat dengan perilaku-perilaku konkret sehingga bukan hanya terbatas pada hafalan namun minim pelaksanaannya. Polri dalam hal ini perlu lebih melakukan edukasi dengan melibatkan tidak hanya pendidikan formal, namun juga non formal sehingga terbangun pemahaman yang baik. Hal ini juga merupakan bagian aktualisasi atas program Polmas yang menekankan pada upaya-upaya persuasif-konstruktif.
- 5) Produk kebijakan atau regulasi yang resolutif. Sebagai *decision making*, Pemerintah baik pusat ataupun daerah tentu memiliki *legal standing* yang sangat kuat. Produk-produk hukum yang dihasilkan tentu menjadi cerminan kualitas terutama dalam membangun kerukunan umat beragama. Supaya kerukunan dan toleransi antar umat beragama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola pemerintah dengan baik dan benar. Diperlukan cara-cara yang efektif yaitu dialog dan dialogis antar umat beragama untuk menghadapi permasalahan yang terjadi. Adapun salah satu regulasi yaitu No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama dan pasal 156a dalam KUHP tentang penodaann agama yang bagi Setara Institute dinilai diskriminatif dan melanggar HAM dan sebagai penyebab masalah dalam kehidupan beragama di suatu negara. Oleh karena itu hal ini perlu dipahami bersama sehingga Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengambil kebijakan dapat lebih bijak dalam menentukan keputusannya sehingga mampu menjawab persoalan yang dihadapi

- 6) Polri juga perlu melibatkan peran pemuda sebagai *agent of change*. Pemuda sebagai pemimpin masa depan seharusnya mampu mengambil bagian dalam membangun kerukunan umat beragama. Sebagai generasi milenial yang syarat akan kemajuan teknologi tentu hal ini sangat diperlukan seperti membuat konsepsi “membangun kerukunan umat beragama dengan cerdas bermedsos”. Pemuda harus mampu tampil dengan meng-*update* dan meng-*upgrade* setiap perubahan yang terjadi sehingga akan muncul budaya baik dan pada akhirnya mampu meminimalisir penyebaran paham transnasional.



BAB IV PENUTUP

17. Simpulan

Dari seluruh pembahasan yang dilakukan sejak Bab I (Pendahuluan) sampai dengan Bab III (Pembahasan) dalam Taskap ini, diperoleh simpulan sebagai berikut:

- a. Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang didukung dengan kemajuan pesat dalam transformasi teknologi memacu semakin meningkatnya ideologi transnasional mewarnai kehidupan nasional dengan nilai-nilai yang dibawanya. Selain memberi pengaruh positif terhadap kehidupan nasional, nilai-nilai yang dibawa ideologi transnasional itu juga memberi dampak negative yang bahkan mengancam kehidupan nasional karena nilai yang dibawanya bertentangan bahkan berkeinginan mengganti ideologi Pancasila dengan nilai-nilai yang dikandungnya. Ideologi transnasional berbasis agama dengan fundamentalisme yang berkarakter kekerasan dengan ciri intoleransi, radikalisme dan terorismenya sedang melingkupi kehidupan masyarakat. Ideologi ini sedang mengancam consensus dasar bangsa.
- b. Upaya di hilir yang dilakukan Polri dalam mengantisipasi semakin merebaknya terorisme melalui ideologi transnasional dengan cara meningkatkan kekuatan Densus 88 anti terror Polri, akan semakin lengkap apabila dilakukan juga dengan upaya di hulu berupa kolaborasi Polri dengan masyarakat dalam program Polmasnya. Masyarakat perlu dibangkitkan kepeduliannya untuk turut serta bertanggung jawab atas kehadiran radikalisme dan terorisme yang menyusup ditengah-tengah kehidupannya. Penyusupan itu melahirkan keresahan dalam masyarakat dan berpotensi memecah belah.
- c. Dalam perjalanannya *community policing* belum berlangsung secara optimal karena alasan; pertama; rendahnya pengetahuan masyarakat atas paham-paham tersebut serta upaya pencegahannya; kedua; kurangnya SDM Polri yang mampu menggerakkan masyarakat, yang memberi pengaruh keterbatasan dalam mengimplementasikan

community policing; ketiga; kurangnya kepedulian masyarakat dan minat masyarakat dalam melaksanakan kolaborasi dengan polisi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat, termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan antisipasinya terhadap semakin merebaknya ideologi transnasional ditengah-tengah masyarakat.

- d. Atas dasar berbagai kelemahan yang terjadi dimasa lalu dalam implementasi *community policing* yang dilakukan, maka strategi besar kedepan yang perlu dilakukan adalah, kembali membangun kepercayaan masyarakat kepada institusinya, yang akan dijadikan modal dasar dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, melalui program *community policing*. Berbagai kemajuan teknologi yang membawa dampak terjadinya transformasi teknologi dalam kehidupan sosial,seharusnya menjadi perhatian serius Polri untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melindungi dan mengayomi masyarakat maupun pegakan hukum.

18. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan implementasi *community policing* guna mewujudkan Ketahanan Nasional meliputi:

- a. Polri perlu membangun program-program yang lebih persuasif dan berfokus merubah citra di masyarakat. Sejahter ini kendala dalam Kerjasama atau kolaborasi program-program dari Polisi dengan masyarakat umum yang belum optimal cenderung disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Sehingga untuk mengajak masyarakat terlibat dalam konsep *Community Policing*, Polri perlu merubah citra dan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.
- b. Polri perlu bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan, ormas-ormas, tokoh public, tokoh-tokoh kebudayaan daerah, tokoh-tokoh keagaman, dans sebagainya dalam kerangka *Community Policing* untuk melakukan edukasi secara berkala dan mengkampanyekan bahaya ideologi transnasional.

- c. Polri perlu bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan sekolah-sekolah untuk mengkampanyerkan bahaya ideologi transnasional sekaligus menciptakan Pendidikan yang berkarakter dan bertanggungjawab, agar program pemolisian masyarakat kedepannya dapat berjalan dengan optimal, karena pola tanggungjawab untuk terlibat dalam *Community Policing* sudah tertanam sejak dini.
- d. Polri perlu bekerjasama dengan lembaga dan perusahaan swasta untuk mengkampanyekan bahaya ideologi transnasional sekaligus melaksanakan program bersama agar masyarakat lebih waspada dan merasa bertanggungjawab dalam program pemolisian masyarakat.
- e. DPR RI perlu melakukan evaluasi dan menguatkan undang-undang terkait pemolisian masyarakat agar lebih kuat dan mengikat, sehingga tiap instansi negara dan swasta memiliki program, baik pelatihan maupun seminar dalam kerangka pemolisian masyarakat guna mewaspadai ancaman dari ideologi transnasional.
- f. Perlu melibatkan Mendikbud dan Pendidikan Tinggi tentang sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dari 4 konsensus Tannas. Hal ini agar *community policing* dapat lebih dipahami dengan baik melalui pemberian materi belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pramuka tentang memasukkan program *community policing* melalui gerakan pramuka.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Khanif, Manunggal K. Wardaya, Mirza Satria Buana. 2018. Pancasila, Transnasionalisme dan Kedaulatan Negara. Jember: Universitas Jember.
- Bachtiar, Da'l dalam Muradi. 2010. Polmas dan Profesionalisme Polri.
- Dwi Febriyati, Romana. 11 Juni 2019, 5 Strategi Utama dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia, tersedia di <https://gurupkn.com/upaya-mewujudkan-ketahanan-nasional>, diakses pada 10 April 2022, Pukul 22.43 WIB.
- Danisworo, Muhammad. 1991. Perancangan Urban, Perancangan Arsitek, Bandung: Pasca Sarjana ITB.
- Holsti., K. J. 1991. Peace and war: Armed conflicts and international order, 1648-1989. Cambridge: Cambridge University Press.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210602181305-32-649614/gelisah-jokowi-akan-ekspansi-ideologi-transnasional>, diakses 12 April 2022 pukul 16.21 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210601123331-20-649090/pengamat-minta-jokowi-jelaskan-detail-ideologi-transnasional>, diakses 11 April 2022 pukul 21.21 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210615195226-12-654763/bin-85-persen-milenial-rentan-terpapar-radikalisme>, diakses 11 April 2022 pukul 22.30 WIB.
- <https://rri.co.id/infografis/32/potensi-radikalisme-kalangan-terpelajar> diakses 16 April 2022 pukul 23.30 WIB.
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1828/ekspor-oktober-2021-mencapai-us-22-03-miliar-dan-impor-oktober-2021-senilai-us-16-29-miliar.html>, diakses 14 April 2022 pukul 19.30 WIB.
- <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011449937/kabaharkam-kepolisian-harus-jadi-solusi-masyarakat-bukan-trouble-maker?page=2>, diakses 13 Mei 2022 pukul 16.25 WIB.
- <https://www.kompas.com/tren/read/32021/10/27/063000965/10-kasus-yang-melibatkan-polisi-dan-menjadi-perhatian-publik?page=all>, diakses 13 Mei 2022 pukul 20.01 WIB.
- <https://www.liputan6.com/news/read/3008130/kenapa-polisi-dianggap-thogut-oleh-teroris>, diakses 14 Mei 2022 pukul 23.25 WIB.

<https://usd.ac.id/fakultas/sastra/sasing/f113/Downloads/Membangun%20Semangat%20Nasionalise%20Bagi%20Generasi%20Muda%20%281%29.pdf>, diakses 14 Mei 2022 pukul 22.25 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 13 April 2022 pukul 23.12 WIB.

Labkurtannas Lemhannas RI per Desember 2021.

Lembaga Ketahanan Nasional RI. 2022 Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Lemhannas RI.

Lembaga Ketahanan Nasional RI. 2022. Modul Bahan Ajar Bidang Studi Kewaspadaan Nasional. Jakarta: Lemhannas.

Malik, Ichsan. 2014. Strategi Pencegahan Konflik: Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik. Jakarta: Kompas.

Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.

Pemerintah RI, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Rizal Panggabean, Samsul. 2008. Manajemen Konflik Untuk Polisi, Penerbit: Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM, The Asia Foundation dan Yayasan Paramadina.

Sutanto. 2006. Polmas, Paradigma Baru Polri. Jakarta: YPKIK.

Sastra Wingarta, Putu. 2022 dalam ceramah Kewaspadaan Nasional PPRA XLIV /2022.

Scott, L.V dan Peter Jackson. 2006. Kebijakan Intelijen Negara. Terjemahan. Jakarta. Gramedia.

Thomas, Lewis dan Elaine B. Johnson. 2014. Contextual Teaching Learning. Jakarta: Kaifa.

Umar. Nasaruddin. 2011. Prolog, dalam Ahmad Syafi'i Mufid, Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia. Jakarta: Balitbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.